



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 70 / Pid.B / 2014 / PN - Jap.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **EDISON WERIMON, A.Ma.Pd Alias EDI;**
Tempat lahir : Serui ;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 19 September 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Inpres depan Kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi Kel.
Mararena Distrik Sarmi Kab.Sarmi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sarmi ;
Pendidikan : Diploma II ;

Terdakwa II :

Nama : **SOLEMAN FONATABA, SE;**
Tempat lahir : Serui ;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 11 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sawar RT.06 Distrik Sarmi Kab. Sarmi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Bank Papua Cabang Sarmi;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- Penyidik : sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tgl. 05 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Kajari : sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tgl. 14 Februari 2014 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tgl. 31 Maret 2014 ;
- Hakim : sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tgl. 22 April 2014 ;
- Perpanjangan KPN : sejak tanggal 23 April 2014 s/d tgl. 21 Juni 2014 ;
- Perpanjangan KPT I : sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tgl. 21 Juli 2014 ;
- Perpanjangan KPT II : sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tgl. 20 Agustus 2014 ;
- Pengalihan Penahanan Kota di Sarmi : sejak tanggal 23 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Gustaf R. Kawer, SH., M.Si., Robert Korwa, SH., Olga H. Hamadi, SH., M.Sc., Ivonia S. Tetjuari, SH., adalah Para

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara Mersi Fera Waromi, SH., Imanuel Rumayom, SH., Yuliana Langowuyo, SH., dan Evander Urbanus Dekenip, SH., tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua yang berdomisili pada Kantor Komosi untuk orang Hilang dan Korbam Tindak Kekerasan(KONTRAS) Papua yang beralamat di Jln. Raya Sentani Nomor 65 B, Sosial Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura., bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, di bawah nomor : W.30.UJ/126/HK.02.04/IV/2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar supaya Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **EDISON WERIMON, A.Ma.Pd**, Terdakwa II **SOLEMAN FONATABA, SE**, bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Kejahatan terhadap Keamanan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 Ayat (1) KUHP jo Pasal 106 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I **SOLEMAN FONATABA, SE**, dan Terdakwa II **EDISON WERIMON, A.Ma.Pd**, masing-masing berupa pidana Penjara selama 3 (tiga), tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Memerintahkan, agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang berganbarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm;
 - 4 (empat) lembar Surat Pendiri Negara Republik Melanesia;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Republik Melanesia tahun 1988-2013;
 - 1 (satu) lembar Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia;
 - 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil rapat pembentukan senate Provinsi Papua utara Kabupaten Sarmi yang ditanda tangani pada tanggal 02 November 2013 oleh SOLEMAN FONATABA, SE (Senate Republik Melanesia Regional Kab. Sarmi) Daftar terlampir;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 2 (dua) lembar Foto dan 1 (satu) lembar Surat THE STATE REPUBLIK MELANESIA THE DATE BIBLIO GRAFI OF THE SENATOR STATE PUBLIC OF MELANESIA;
 - 8 (delapan) lembar Surat undangan Propinsi Papua Utara Senate Republik Melanesia an. SOLEMAN FONATABA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana pada tanggal 18 November 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RMR-SRM.2013 TANGGAL 25 November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Kabag Keuangan Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;
- 2 (dua) lembar States of Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Senate Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Surat Batalyon Kasuari "One People One Soul" Papua Vrijwiligers Koorps Versevero angkatan Perang Papoea Vrijwiligers Koorps Versevero;
- 2 (dua) lembar Surat Foto Copy hasil Keputusan rapat Presiden Republik Indonesia Bersama Kabinetnya yang ditanda tangani WEST PAPUA pada tanggal 21 September 2002;
- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Komisi Bidang Organisasi yang ditandatangani di Port Numbay pada tanggal 07 April 2002;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Presidium Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A-3/XI-2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi Merdeka Masyarakat Tanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia oleh Sekretarat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal 28 November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI Akui Penyelesaian Papua Lebih Rumit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium Dewan Papua Wakil Ketua TOM BEANAL;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Presidium Dewan Papua Kalemder Nasional Papua 2002;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sidang PBB;
- 1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan " Lambang Negara Republik Melanesia (The Symbol states of Republic Melanesia) Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds" dan bagian belakang bergambarkan Bendera Republik Melanesia serta bertuliskan "states of Republic Melanesia, Published by Senate Republic of Melanesia";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ Lambang Negara Republik Melanesia The Symbol states of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds;
 - 1 (satu) keping PIN yang berwarna hitam, berlabangkan Burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan lambang Negara Republik Melanesia;
 - 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea Sementara 25 Tahun ke Negara Republik Indonesia;
 - 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintah Negara Republik Melanesia” ;
 - 1 (satu) buah buku yang berjudul “Bahasa menunjukan Bangsa There is no road to the peoce, Peace is aroad” ;
 - 2 (dua) lembar foto Pendiri Negara Republik Melanesia (**Presiden Pertama Negara Republik Melanesia**), **Prof. Dr. THOMAS WAFI WANGGAI tanggal 14 Desember 1988** ;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan “Thema : Ibadah Pengucapan Syukur Hut The International of Nederlands New Guinea 25 tahun sementara ke RI tanggal 01 Mey 1962-01 Mei 1988 (yang ke- 51) tanggal 01 Mey 2013 ;
 - 5 (lima) lembar kertas pengisian Bio Data Anggota Senate Negara Republik OF Melanesia;
 - 2 (dua) lembar gambar Bendera Melanesia;
 - 5 (lima) lembar “Hut Ke- 25 State Republik of Melanesia 14 December 1988- 14 Desember 2013;
 - 6 (enam) lembar Program Pembangunan Negara Republik Melanesia;
 - 10 (sepuluh) lembar Lagu Kebangsaan Negara Republik Melanesia;
 - 6 (enam) lembar Undang-undang Dasar Negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988 ;
 - 1 (satu) bundl foto copy Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia;
 - 2 (dua) rangkap Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.(**Dirampas Untuk Dimusnakan**).
5. Menetapkan agarpara Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan / pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 10 Maret 2015, dipersidangan yang pada pokoknya memohon :

Bertumpu pada paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh **Terdakwa Edison Werimon, S.Pd dan Soleman Fonatab, SE**, yang telah kami uraikan di atas, maka kami Penasehat hukum Para Terdakwa berkesimpulan bahwa Para Terdakwa **TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN TERHADAP**

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEAMANAN NEGARA sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 106 KUHP.

Menyatakan **Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Merehabilitasi Nama baik Para Terdakwa.**

- Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, **maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya**, mengingat tujuan penjatuan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan Duplik Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 24 Maret 2014, Nomor : PDM-13/JPR/Ep.2/03/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia **Terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd Alias EDI, Terdakwa SOLEMAN FONATABASE** pada jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 22: 30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Umum Kampung Yamna Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd Alias EDI, Terdakwa SOLEMAN FONATABASE** melakukan **Permufakatan Jahat untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa Saksi IHWAN BUDIARTO, SH (Kasat Intelkam Polres Sarmi bersama Anggota) yang bertugas pada saat itu menerima laporan dan selanjutnya melakukan penyelidikan tentang adanya 8 (delapan) Helai Bendera Negara Republik Melanesia yang dibuat di percetakan di Hamadi Kota Jayapura oleh Terdakwa **SOLEMAN FONATABASE** yang dikirim/ dibawah ke kabupaten Sarmi, pada saat itu diketahui bahwa terdakwa **II SOLEMAN FONATABASE** merupakan salah satu Staf Kantor Bank Papua Cabang Sarmi membawa dan menyimpan Bendera di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sawar RT.06 Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wit dilakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui bahwa didalam rumah terdakwa **EDISON WERIMON** terdapat 1 (satu) helai Bendera Negara Republik Melanesia yang ditempel pada dinding ruang tamu dan didalam rumah terdakwa **SOLEMAN FONATABASE** yang beralamatkan dikampung sawar Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi terdapat 4(empat) helai Bendera Negara Republik Melanesia, selanjutnya atas hasil penyelidikan tersebut Kasat Intelkam Polres Sarmi melaporkan kepada pimpinan dan ditindak lanjuti dengan membentuk tim

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan yang dipimpin oleh Wakapolres Sarmi untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

----- Bahwa **Terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE** mendapat bendera Negara Republik Melanesia itu pada tanggal 09 November 2013 di rumah Ketua Senate Pusat pemerintahan Negara Melanesia diberikan oleh Ketua Senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia **an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD** berjumlah 20 (dua puluh) bendera ukuran kecil dan 5 (lima) lembar bendera ukuran besar, selanjutnya bendera-bendera tersebut **terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE** membawa ke Sarmi dan setibanya terdakwa di Sarmi, bendera –bendera tersebut di simpan di dalam kamar tidur terdakwa ;

----- Bahwa **Terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd, Terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di diruang tamu rumah terdakwa **I EDISON WERIMON** yang beralamat di Jalan Inpres Depan Kantor PT. Bank Papua Cabang Sarmi, setelah terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE menerima barang-barang berupa 18 (delapan belas) helai bendera bintang 14 Negara Republik Melanesia ukuran kecil dan 5 (lima) lembar bendera bintang 14 Negara Republik Melanesia ukuran besar dan baju kaos warna putih yang bergambarkan lambang Negara Republik Melanesia burung mambruk dan burung Cenderawasih serta PIN yang bergambar lambang Negara Republik Melanesia burung Mambruk dari ketua Senat Pusat Negara Republik Melanesia **an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD** di Jayapura;

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar pukul 10 :00 Wit (pagi) Terdakwa II **SOLEMAN FONATABA, SE** membuat surat undangan dengan menentukan hari, tanggal, tempat dan waktu pertemuan yaitu hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di ruang tamu rumah **terdakwal EDISON WERIMON, S.Ma.Pd** untuk membahas dan membentuk badan Pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi;

----- Bahwa setelah rapat pertemuan dilaksanakan terdakwa II **SOLEMAN FONATABA** memberikan 1 (satu) lembar bendera bintang 14 Bendera Negara Republik MELANESIA kepada saksi EFRADUS TOMAS SINER I untuk dibentangkan / ditempel di tembok ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, S.Ma.Pd dan disaksikan oleh seluruh badan pengurus Senate yang hadir pada rapat tersebut;

----- Bahwa dalam pertemuan/ rapat tersebut terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE selaku Ketua Senate Republik Melanesia Regional Sarmi memerintahkan kepada seluruh anggota badan pengurus senat untuk merangkul dan merekrut anggota Senate Regional Sarmi asal papua /pribumi sarmi;

----- Bahwa dari hasil pertemuan/rapat pada tanggal 16 November 2014 di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, S.Ma.Pd, baik terdakwa I dan terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE telah merekrut beberapa orang anggota senat Republik Melanesia Regional Sarmi untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Melanesia diantaranya saksi **EFRADUS TOMAS SINER**, saksi TRIVOTUS MARLION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRIHIO, Saksi KORINUS SINERI dan Pdt. SALMON REBA,S.Th (Bendara) senate Republik Melanesia Regional Sarmi;

----- Bahwa struktur badan pengurus Senat Republik Melanesia Regional Sarmi yang dibentuk pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di jalan Inpres Mararen Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi Depan Kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi yaitu terdiri dari :

- | | | |
|-------------|---|------------------------|
| Ketua | : | SOLEMAN FONATABA, SE |
| Wakil Ketua | : | EDISON WERIMON,A.Ma.Pd |
| Sekretaris | : | HANOK RUMBORIAS |
| Bendahara | : | Pdt. SALMON REBA,Sth |
| Anggota | : | |
- 1 EFRADUS THOMAS SINERI (Satpam Bank Papua Cab.Sarmi)
 - 2 MARLION KIRIHIO (Saksi sendiri);
 - 3 Pdt. YANCE AUPARAY
 - 4 YULIAN PEDAY
 - 5 KORNELES SINERI
 - 6 Pdt. MARTHEN INSYAF

Bahwa para Terdakwa adalah Ketua dan Wakil Ketua Senat Republik Melanesia yang pada pokoknya mempunyai Ideologi, Tujuan berjuang untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hasil rapat tersebut adalah upaya-upaya, persiapan-persiapan mewujudkan tujuan-tujuan membentuk suatu Negara Republik Melanesia yang berdaulat dan Merdeka.

----- Perbuatan **Terdakwa I EDISON WERIMON,A.Ma.Pd Alias EDI,Terdakwa II SOLEMAN FONATABA,SE** diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 110 Ayat (1) jo Pasal 106 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **EFRADUS THOMAS SINERI**;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Sarmi dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berkas Perkara adalah benar Keterangan Saksi;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh para Terdakwa dengan masyarakat di Rumah terdakwa **EDISON WERIMON,S.Ma.Pd** yang beralamat di jalan Inpres Mararena, Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi (depan Kantor PT. Bank Papua Cabang Sarmi)

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam Rumah orang yaitu oleh terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE yang beralamat di RT.VI, Kampung Sawar Distrik Sarmi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 22.30 Wit;

- Bahwa benar saksi menerangka, yang membentangkan Bendera Bintang 14 (empat belas) Negara Republik Melanesia adalah saksi sendiri (EFRADUS THOMAS SINERI) atas perintah terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bentuk Bendera Negara Republik Melanesia tersebut adalah sehelai kain yang terdiri dari Warna Hijau pada sisi sebelah kanan dengan gambar 14 bintang berjumlah 7 Kaki berbentuk salib berwarna putih dan pada sisi sebelah kiri terdapat warna hitam, putih dan merah tersusun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi membentangkan bendera Negara Republik Melanesia tersebut sebagai layar untuk berfoto bersama ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi membentangkan Bendera Bintang 14 Negara Republik Melanesia diketahui juga oleh pemilik Rumah yaitu terdakwa I EDISON WERIMON,A.Ma.Pd dan disaksikan oleh semua panitia Senat Negara Republik Melanesia yang hadir saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, seingat saksi pembentangan Bendera Bintang 14 (empat belas) Negara Republik Melanesia tersebut saksi lakukan yaitu bertepatan dengan rapat pembentukan Panitia Senat Negara Republik Melanesia pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 14.00 Wit pada dinding Rumah terdakwa EDISON WERIMON ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui pertemuan tersebut dipimpin oleh Terdakwa SOLEMAN FONATABA,SE selaku Ketua Senate Negara Republik Melanesia Regional Sarmi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenali 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I **SOLEMAN FONATABA** sebagai Ketua Senat Negara Republik Melanesia Wilaya Sarmi dan terdakwa II **EDISON WERIMON** sebagai wakil ketua Senat Negara Republik Melanesia wilayah Sarmi dan Saksi mengenal terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE sejak awal tahun 2013 pada saat kepindahan terdakwa II **SOLEMAN ONATABA,SE** dari Bank Papua Cabang Serui ke Bank Papua Cabang Sarmi dan hubungan Saksi dengan terdakwa adalah sebatas Rekan Kerja;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang mengikuti pertemuan tersebut adalah **sebanyak 11 (sebelas) orang diantaranya terdakwa I EDISON WERIMON A.Ma.Pd, terddakwa II SOLEMAN FONATABA, SE (Ketua senate Negara Republik Melanesia Regional Sarmi), Pdt. SALMON REBA,Sth, Pdt.MARTHEN INSYAF, Pdt. YANCE AUPARAY, KORINUS SINERI, YULISN PEDAY, MARLION TRIVOTUS KIRIHIO, saksi sendiri (EFRADUS THOMAS SINERI) dan 2 (dua) orang dari kampung Bagaiserwar yang saksi tidak tahu namanya ;**
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam pertemuan tersebut yang di pimpin oleh Terdakwa SOLEMAN FONATABA,SE (Ketuan) senate Republik Melanesia

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reional Sarmi menyampaikan bahwa Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membicarakan Pembentukan Struktur Organisasi Negara Republik Melanesia ;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu pasti Wilayah mana saja yang mencakup Negara Republik Melanesia tetapi yang pasti wilayah tersebut termasuk Kabupaten Sarmi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi ketahui pertemuan /rapat tersebut berlangsung karena sebelumnya masing-masing peserta diundang secara resmi menggunakan surat undangan yang didalam undangan tersebut tertera tanggal, waktu dan tempat pertemuan dan di tanda tangani oleh terdakwa SOLEMAN FONATABA,SE sedangkan untuk saksi sendiri menghadiri rapat/pertemuan tersebut karena diperintahkan langsung oleh terdakwa untuk hadir dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi ketahui Negara Republik Melanesia adalah Negara yang terletak di tanah Papua yang masih termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ketahui bahwa Negara Republik Melanesia yaitu Negara yang keberadaannya belum diakui oleh Negara-negara lain maupun diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu Bahasa, Mata Uang, Lagu Kebangsaan serta bentuk pemerintahan seperti apa yang dianut oleh Negara Republik Melanesia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) helai bendera Bintang 14 (empat belas) Negara Republik Melanesia dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dan lebar kurang lebih 1,2 meter adalah benar Bendera yang dibentangkan oleh saksi pada dinding tembok ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menjadi Anggota Senat Negara Republik Melanesia sama sekali tidak dibenarkan dan tidak diijinkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan tindakan kejahatan terhadap Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **MARLION TRIVOTUS KIRIHIO,AMd..KPN;**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi pernah memeberikan keterangan di depan Penyidik Polres Sarmi dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berkas Perkara adalah benar Keterangan Saksi;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh para Terdakwa dengan masyarakat di rumah terdakwa

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON WERIMON yang beralamat di kampung Sawar Distrik Sarmi kabupaten Sarmi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tahu dan mngerti saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Makar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa I **SOLEMAN FONATABA,SE** dan terdakwa II **EDISON WERIMON** sejak tanggal 15 November 2013 dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Makar yaitu ingin mendirikan Negara atau memisahkan diri dari suatu Negara serta menyerang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Negara yang dimaksud sudah terbentuk dan nama negaranya adalah **Negara Republik Melanesia**, namun saksi tidak tahun kapan dan dimanakah terjadinya pembentukan Negara Republik Melanesia tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengetahui nama Pemimpin Negara Republik Melanesia adalah Presiden Pertama **an.Almr Prof.Dr. THOMAS WAFI WANGGAI**;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Negara Republik Melanesia sudah mempunyai Bendera Negara Republik Melanesia berwarna Hijau yang terdapat gambar Bintang berkaki tujuh sebanyak 14 (empat belas) bintang, warna putih membentuk salib, warna Hitam, warna putih dan warna merah sedangkan lambang Negara Republik Melanesia saksi tidak mengetahui apa lambang Negara Republik Melanesia;
- Bahwa benar saksi menerangka, tidak mengetahui apa pengertian dari warna bendera dan Bintang yang terdapat pada Bendera Negara Republik Melanesia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, letak wilayah Negara Republik Melanesia yaitu berada diwilayah Provinsi papua, Papua Barat, saksi tidak tahu luas wilayah dan batas-batas wilayahnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi ketahui, Negara Republik Melanesia adalah Negara yang terletak di tanah Papua yang masih termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu tentang syah tidaknya pengakuan lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang adanya Negara Republik Melanesia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu Struktur Pemerintahan Negara Republik Melanesia dan pejabat pemerintahan Negara Republik Melanesia yang sudah terbentuk tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangka, diberikan Surat Undangan dan isi undangannya menjelaskan bahwa akan dilaksanakan Rapat Senat Negara Republik Melanesia pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 dan ditanda tangani oleh terdakwa **SOLEMAN FONATABA,SE** selaku Ketua Senat Wilayah Regional Sarmi Provinsi Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi pernah mendengar bahwa suda ada mata Uang dan Judul lagu Kebangsaan Negara Republik Melanesia tetapi saksi tidak tahu nama dan judul lagu dan mata uang Negara Republik Melanesia tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan dibentuknya wilayah provinsi Negara Republik Melanesia adalah untuk melengkapi suatu wilayah Republik yang berdaulat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rapat Pembentukan Senat Republik Melanesia Provinsi Pua Regional Sarmi sudah dilaksanakan 2 (dua) kali di Kab.Sarmi tetapi saksi hanya mengetahui Rapat Pembentukan Senat Provinsi papua Utara Regional Sarmi kedua yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wit di rumah terdakwa EDISONN WERIMON, A.Ma.Pd ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, agenda rapat tersebut pada saat itu membahas Kegiatan-kegiatan Senat Provinsi Papua Utara Regional Sarmi dan pembentukan Senat Provinsi Papua Urata Regional Sarmi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang tamu Rumah terdakwa SOLEMAN FONATABA,SE secara tertutup dan rahasia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang hadir pada rapat/pertemuan tersebut adalah terdakwa **I SOLEMAN FONATABA,SE, Terdakwa II EDISON WERIMON,A.Ma.Pd, Pdt. SALMON REBA, Sth, EFRADUS THOMAS SINERI, Pdt. YANCE AUPARAY, saksi sendiri MARLION KIRIHIO, YULIAN PEDAY, Pdt.MARTHEN INSYAF**, dan 3 (tiga) orang masyarakat yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Agenda pembicaraan yang dibahas pada saat itu adalah :
 1. Doa/lbadah Singkat
 2. Antispasi kedatangan United Nation (PBB);
 3. Prgram Pembangunan yang sedang berjalan United Nation;
 4. Penjelasan tentang aturan Internasional;
 5. Bio data Anggota Pengurus Senat/Kartu tanda anggota dll;
 6. Ramah Tama selesai.
- Bahwa benar saksi menerangka, maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut bertujuan untuk membentuk badan pengurus senat Kabupaten, Distrik dan kampung yang ada diwilayah Kabupaten Sarmi ;
- Bahwa benar saksi menerangka, Pelaksanaan kegiatan pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 tersebut yaitu pertama-tama terdakwa SOLEMAN FONATAB memberikan bendera Negara Republik Melanesia kepada saksi EFRADUS THOMAS SINERI dan bendera tersebut dipasang dan ditempelkan di tembok ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON, dan selanjutnya melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan dalam rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi EFRADUS THOMAS SINERI memasang bendera tersebut pada tembok rumah atas kemauan terdakwa EDISON WERIMON;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang memimpin rapat tersenut adalah terdakwa **II SOLEMAN FONATABA, SE** selaku Ketua Senat Provinsi Papua Utara Regional Sarmi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, struktur badan pengurus Senat Republik Melanesia Regional Sarmi yaitu terdiri dari :

Ketua : SOLEMAN FONATABA, SE
Wakil Ketua : EDISON WERIMON, A.Ma.Pd
Sekretaris : HANOK RUMBORIAS
Bendahara : Pdt. SALMON REBA, Sth
Anggota :

1. EFRADUS THOMAS SINERI (Satpan Bank Papua Cab.Sarmi)
 2. MARLION KIRIHIO (Saksi sendiri);
 3. Pdt. YANCE AUPARAY
 4. YULIAN PEDAY
 5. KORNELES SINERI
 6. Pdt. MARTHEN INSYAF
- Bahwa benar saksi menerangkan, selain Bendera Negara Republik Melanesia yang di tempal pada tembok ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON, ada juga 2 (dua) buah bendera Negara Republik Melanesia yang berukuran kecil dan satu buah buku yang berjudul "***Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 Tahun ke Negara Kesatuan Republik Indonesia***", 1 (satu) buah buku yang berjudul ***Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia, 1 (satu) Keping PIN yang berwarna Hitam, bergambarkan burung mambruk dan Cenderawasih serta lambang Negara Republik Melanesia***;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **AREKI WANIMBO** ;

- Bahwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara warga Negara asing Perancis ;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa datang kerumah saksi yang didampingi oleh Sdr. DOMI SERABUT, yang awal mulanya bertujuan untuk membeli madu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Sdr. DOMI SERABUT selaku penerjemah para terdakwa menanyakan keadaan kampung atau keadaan kota Lanny Jaya kepada saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah Sdr, DOMI SERABUT selaku penerjemah para terdakwa menanyakan keadaan kampung atau keadaan Lanny Jaya, saksi menerima sms yang berisi bahwa di Lanny Jaya sedang tidak aman ;
- Bahwa saksi setelah menerima sms yang berisi hal tersebut melarang Sdr.DOMI SERABUT dan para terdakwa untuk datang ke Lanny Jaya ;
- Bahwa di Lanny Jaya tidak ada objek atau tujuan wisata, hal ini jelas di Lanny Jaya bukan tempat objek atau tujuan wisata ;
- Bahwa ketika para terdakwa datang ke rumah saksi, hanya membawa tas, tetapi saksi tidak mengetahui isi tas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dibawa oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **KORINUS SINERI**;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi pernah memeberikan keterangan di depan Penyidik Polres Sarmi dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berkas Perkara adalah benar Keterangan Saksi;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh para Terdakwa dengan masyarakat tentang pembentukan Badan pengurus Senat Negara Republik Melanesia pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 bertempat di rumah terdakwa EDISON WERIMONS;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa I SOLEMAN FONATABA,SE dan terdakwa II EDISON WERIMON sejak tanggal 15 November 2013 dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pembentukan Senate Republik Melanesia Provinsi Puaa Regional Sarmi sudah dilaksanakan 2 (dua) kali di Kab.Sarmi tetapi saksi hannya mengetahui Rapat Pembentukan Senat Provinsi papua Utara Regionall Sarmi, yang kedua dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wit di rumah terdakwa EDISONN WERIMON, Am.Ma.Pd;
- Bahwa benar saksi menerangkan, agenda rapat tersebut pada saat itu membahas Kegiatan-kegiatan Senat Provinsi Papua Utara Regional Sarmi dan pembentukan Senat Provinsi Papua Urata Regional Sarmi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang tamu Rumah terdakwa SOLEMAN FONATABA,SE secara tertutup dan rahasia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang hadir pada rapat/pertemuan tersebut adalah terdakwa **I SOLEMAN FONATABA, Terdakwa II EDISON WERIMON, Pdt.**



SALMON REBA, Sth, EFRADUS THOMAS SINERI, Pdt. YANCE AUPARAY, saksi sendiri MARLION KIRIHIO, YULIAN PEDAY, Pdt. MARTHEN INSYAF, dan 3 (tiga) orang masyarakat yang saksi tidak kenal;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Agenda pembicaraan yang dibahas pada saat itu adalah :
 - 1 Doa/Ibadah Singkat
 - 2 Antispasi kedatangan United Nation (PBB);
 - 3 Prgram Pembangunan yang sedang berjalan United Nation;
 - 4 Penjelasan tentang aturan Internasional;
 - 5 Bio data Anggota Pengurus Senat/Kartu tanda anggota dll;
 - 6 Ramah Tama selesai.
- Bahwa benar saksi menerangkan, maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut bertujuan untuk membentuk badan pengurus senat Negara Republik Melanesia tingkat Kabupaten, Distrik dan kampung yang ada diwilayah Kabupaten Sarmi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pelaksanaan kegiatan pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 tersebut yaitu pertama-tama **terdakwa I SOLEMAN FONATAB** memberikan bendera Negara Republik Melanesia kepada saksi EFRADUS THOMAS SINERI dan bendera tersebut dipasang dan ditempelkan di tembok ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON, dan selanjutnya melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan dalam rapat;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi EFRADUS THOMAS SINERI memasang bendera tersebut pada tembok ruang tamu rumah terdakwa atas kemauan terdakwa EDISON WERIMON;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang memimpin rapat tersenut adalah terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE selaku Ketua Senat Provinsi Papua Utara Regional Sarmi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, struktur badan pengurus Senat Republik Melanesia Regional Sarmi yaitu terdiri dari :

Ketua	: SOLEMAN FONATABA, SE
Wakil Ketua	: EDISON WERIMON,A.Ma.Pd
Sekretaris	: HANOK RUMBORIAS
Bendahara	: Pdt. SALMON REBA,Sth
Anggota	:
	1. EFRADUS THOMAS SINERI (Satpan Bank Papua Cab.Sarmi)
	2. MARLION KIRIHIO (Saksi sediri);
	3. Pdt. YANCE AUPARAY
	4. YULIAN PEDAY
	5. KORNELES SINERI
	6. Pdt. MARTHEN INSYAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, selain Bendera Negara Republik Melanesia yang di tempal pada tembok ruang tamu rumah **terdakwa I EDISON WERIMON** ada juga 2 (dua) buah bendera Negara Republik Melanesia yang berukuran kecil dan satu buah buku yang berjudul “*Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 Tahun ke Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, 1 (satu) buku yang berjudul *Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia*, 1 (satu) Keping PIN yang berwarna Hitam, bergambarkan burung mambruk dan Cenderawasih serta lambang Negara Republik Melanesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu siapa yang membuat undangan rapat/pertemuan provinsi utara senat Republik Melanesia Regional Sarmi, saksi hanya mengetahui kalau yang menanda tangani Surat Undangan adalah **terdakwa I SOLEMAN FONATABA** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sudah mengetahui kalau undangan rapat atau pertemuan Pembentukan Badan Provinsi Papua Utara Senat Republik Melanesia Regional Sarmi adalah merupakan suatu Negara bentukan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga saksi hadir dalam pertemuan tersebut untuk mengetahuinya lebih dalam ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang hadir Dalam rapat/Pertemuan Senat Regional yang diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wit , bertempat di dalam rumah terdakwa EDISON WERIMON,A.Ma.Pd yang beralamat di depan Bank Papua Cabang Sarmi jalan Inpres Mararena, Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi yaitu :
 1. SOLEMAN FONATABA,SE
 2. EDISON WERIMON
 3. Pdt.SALMON RENA
 4. Pdt. MARTHEN INSYAF
 5. Pdt. YANCE AUPARAY
 6. YULIAN PEDAY
 7. MARLION TRIVOTUS KIRIHIO
 8. EFRADUS THOMAS SINERI
 9. Saksi sendiri (KORINUS SINERI)
 10. ELKANA SENIS
 11. YULIANUS MARAU
 12. Orang kampung Bagaiserwa tetapi saksi lupa namanya tapi hanya tahu marganga yaitu BAKAI;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ketahui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Senate Republik Melanesia yaitu ada 2 (dua) kegiatan Rapat/pertemuan Senate Provinsi papua Utara Regional Sarmi yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2013 dan pertemuan tanggal 16 November 2013 bertempat di rumah terdakwa I EDISON WERIMON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Bendera yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat diperiksa adalah Bendera yang dibentangkan oleh saudara EFRADUS THOMAS SIMERI di dalam ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON ;.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **Pdt.SALMON REBA,STh** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Sarmi dan benar keterangan yang saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berkas Perkara adalah benar Keterangan Saksi;
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh Penyidik berkaitan dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh para Terdakwa dengan masyarakat tentang pembentukan Badan pengurus Senat Negara Republik Melanesia (MAKAR) pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 bertempat di rumah terdakwa **I EDISON WERIMONS**;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **I SOLEMAN FONATABA,SE** dan terdakwa **II EDISON WERIMON** sejak tanggal 15 November 2013 dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan, Pembentukan Senat Republik Melanesia Provinsi Pua Regional Sarmi sudah dilaksanakan 2 (dua) kali di Kab.Sarmi tetapi saksi hanya mengetahui Rapat Pembentukan Senat Provinsi papua Utara Regionall Sarmi, yang kedua dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wit di rumah terdakwa **I EDISONN WERIMON, Am.Ma.Pd** ;
- Bahwa saksi menerangkan, yang dimaksud dengan Makar yaitu menentang Pemerintah Republik Indonesia untuk menyerang kedaulatannya dengan cara membentuk satu wilayah Negara yang masih dikuasai secara syah oleh pemerintah Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Negara Republik Melanesia adalah Negara yang dibentuk didaerah yang berada diwilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang masih dikuasai oleh Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, wilayah daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah wilayah daerah Negara Repblik Indonesia yang masih dikuasai secara syah.
- Bahwa Negara Repblik Melanesia telah di Proklamasikan Presiden Pertama Pemerintahan Negara Republik Melanesia **an. Prof.Dr.THOMAS WAFAI WANGGAI** pada tanggal 14 Desember 1988 bertempat dilapangan Mandala Jayapura ;
- Bahwa sampai saat sekarang ini Negara Republik Melanesia masih terbentuk di wilayah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jabatan saksi dalam pemerintahan Negara Republik Melanesia saat ini adalah sebagai bendahara Senat Republik Melanesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Sarmi, dan yang menunjuk saksi sebagai bendahara adalah terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE selaku Ketua Senat Republik Melanesia Regional Sarmi, namun saksi hanya ditunjuk secara lisan dan sampai saat ini saksi belum memiliki Surat Keputusan Pengangkatan jabatan saksi sebagai bendahara ;

- Bahwa benar saksi menerangkan, mulai pertama kali mengikuti/ bergabung dalam organisasi ini sejak 02 November 2013 bertempat di rumah **terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd**;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Negara Republik Melanesia yang telah terbentuk tersebut sudah memiliki Bendera Negara Republik Melanesia yang terbuat dari sehelai kain berwarna Hijau yang terdapat gambar Bintang berkaki tujuh sebanyak 14 (empat belas) bintang warna putih membentuk Salib, warna hitam, warna putih dan warna merah kemudian lambang Negara bergambar burung Mambruk warna biru dan Burung Cenderawasih berwarna orange dan kuning saling berhadapan dengan kedua kaki burung menginjak peta warna hijau dan putih gambar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bertuliskan MELANESIA "Tuhan adalah Gembala kami;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengertian warna bendera dan bintang yang terdapat pada Bendera Negara Republik Melanesia yaitu :
 1. **Hijau Melambangkan kekayaan dan kesuburan alam tanah papua**
 2. **Hitam Melambangkan Bangsa Melanesia Barat yang berkulit hitam dan berambut keriting**
 3. **Putih Melambangkan Allah bahwa perjuangan Bangsa Melanesia itu suci**
 4. **Merah Melambangkan darah Yesus Kristus bahwa Rakyat Melanesia barat memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Melanesia Barat dengan tidak takut seorang manusia selain Allah**
 5. **Ke- 14 Bintang Melambangkan ke empat belas suku yang memiliki Melanesia Baratat**
 6. **Ke- 14 Bintang berbentuk Sallib melambangkan bahwa Negara Melanesia Barat adalah Negara Kristen**
 7. **Ke-14 Bintang berkaki tujuh melambangkan bahwa Bangsa Melanesia Barat bekerja selama 6 (enam) hari sedangkan pada hari ke-7 berhenti dari pekerjaan dan beribadah kepada Allah.**
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui maksud dan tujuan Presiden Pertama an.Almr.Prof.Dr. THOMAS WAFAL WANGGAI membentuk Negara Republik Melanesia adalah untuk menjadikan Negara Republik Melanesia menjadi Negara yang berdaulat dan terpisah dari suatu daerah Provinsi Negara Republik Indonesia menjadi daerah Negara sendiri yang bebas dan merdeka ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, letak Negara Republik Melanesia yang saksi ketahui yaitu berada di wilayah Provinsi papua dan Papua Barat yang sampai saat ini masih dikuasai secara syah oleh Negara Republik Indonesia, kemudian batas-batas dan luas wilayahnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Pembentukan Negara Republik Melanesia tersebut yang saksi ketahui sampai saat ini belum syah serta belum diakui dan di syahkan oleh Lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta Negara-negara internasional termasuk Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu struktur Pemerintahan Negara Republik Melanesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pejabat Pemmerintah Negara Republik Melanesia yang saksi ketahui, hanya Presiden Pertama **an.Almr.Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI**, Ketua Senat Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia bapak **PHILIPS LEUWNARD WANGGAI**, Ketua Senat Republik Melanesia Regional Sarmi terdakwa **II SOLEMAN FONATABA, SE** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi ketahui pembagian wilayah Teritorial Negara Republik Melanesia berdasarkan penjelasan dari terdakwa SOLEMAN FONATAN, SE yang menerangkan sebagai berikut : Negara Republik Melanesia dibagi menjadi 14 (empat belas) wilayah namun saksi tidak tahu wilayah mana saja dan yang saksi ketahui hanya 1 (satu) wilayah yaitu Provinsi Papua Utara Khususnya yang ada di Kabupaten Sarmi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak kenal dan tidak pernah bertemu Presiden Pertama Negara Republik Melanesia an.Almr.Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI, Ketua Senat Negara Republik Melanesia bapak PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, hanya melihat fotonya saja dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Presiden Republik Melanesia Pertama an.Almr.Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi ketahui nama bahasa nasional Negara Republik Melanesia adalah bahasa AMBAI, mata Uang bernama DOLAR MELANESIA/ FLORINGEN, kemudian lagu kebangsaan sudah ada yang ditetapkan yaitu berjudul “ TANAHKU MELANESIA” dengan syair lagu sebagai berikut :
 1. Tanahku Melanesia kau tanah airku kukasih dan muliakan sehingga ajalku
 2. Kukasih Melanesia tanah dan rakyatku dan budaya nasionalku pelambang negriku
 3. Kukasih tanah airku yang dengan buahmu membayar usahaku dan pekerjaan ku
 4. Kukasih keindahan Alam tanah airku dan Lagu kebangsaanku pujaku bagimu
 5. Kujunjung Melanesia Nusa dan Bangsaku Padamu kubersumpah Kan tetap setia
 6. Mambruk dan Cenderawasih Lambang Negaraku kau tetap persatukan Nusa dan Bangsaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Syukur padamu Tuhan Pencipta tanahku beri aku akal budi penuhi maksudku.

- Bahwa benar saksi menerangkan, sudah ditetapkan mata uang Negara Republik Melanesia yaitu DOLAR MELANESIA namun ada dan belum beredar saat ini;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sudah ada Undang-undang Dasar Negara Republik Melanesia sejak tanggal 14 Desember 1988, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana dibuat dan yang membuat adalah Presiden pertama Negara Republik Melanesia **an.Almr.Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ketahui Pusat pemerintahan Negara Republik Melanesia di Jayapura tepatnya di rumah saudara PHILIPSLEUWNARD WANNGAI yang beralamat di Kotaraja dan saksi ketahui dari terdakwa **II SOLEMAN FONATABA** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan keterangan dari terdakwa SOLEMAN FONATABA,SE, karena belum dibangunnya ibu kota Negara yang rencana akan tempatkan Pusat Pemerintahan Negara Melanesia di Waropen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kegiatan-kegiatan yang direncanakan sejak terbentuknya Negara Republik Melanesia sejak tahun 1988 sampai sekarang ini yang saksi dengar dari terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan yaitu berdasarkan Progran Pembangunan Negara Republik Melanesia adalah:
 1. Reformasi perubahan system Pemerintahan di Melanesia
 2. Demokrasi bangsa Melanesia boleh kibarkan Bendera Bintang 14 (Salib Kristus)
 3. Otonomisasi Bangsa Melanesia membangun pemerintahannya sendir :
 - a. Pemerintahan Kampung
 - b. Pemerintahan Distrik
 - c. Pemerintahan Provinsi (Kabupaten)
 - d. Negara Bagian
 - e. Negara Republik Melanesia
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan setelah terbentuknya Negara Republik Melanesia adalah "perubahan nama dari Desa
- Bahwa benar saksi menerangkan,menjadi Kampung, Perubahan Kecamatan menjadi Distrik, Pemekaran Provinsi dan Kabupaten- kabupaten, terbentuknya Military Densus 88, terbentuknya Senate berdasarkan Progran Presiden pertama Negara Republik Melanesia **an.Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu wilayah teritorial Negara Republik Melanesia, namun beberapa diwilayah provinsi Papua Utara yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Republik Melanesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di wilayah Negara Republik Melanesia Regional Sarmi adalah membentuk Senate Republik Melanesia Regional Sarmi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengertian Senate Republik Melanesia Regional Sarmi yang terdakwa ketahui dari terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE bahwa Senate adalah Lembaga Pemerintahan Negara Republik Melanesia yang diartikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rapat pembentukan Senate Republik Melanesia Regional Sarmi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON yang beralamat di jln. Inpres Kel. Mararena depan Kantor PT.Bank Papua cabang Sarmi, Kel. Mararena Kab. Sarmi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyuruh untuk membentuk badan pengurus senate Republik Melanesia Regional sarmi adalah Ketua Senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia atas nama **PHILIPS LEUWNARD WANGGAI,S.PD.M.PD**, dan yang disuruh adalah terdakwa II **SOLEMAN FONATABA,SE** selaku Leader/ Kordinator senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rapat pembentukan badan Pengurus Senate Negara Republik Melanesia pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON dilaksanakan secara tertutup dan rahasia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, orang-orang yang hadir pada rapat pembentukan Senate Republik Melanesia yaitu saksi sendiri, terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd, terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE, saudara HANOK RUMBORIAS, dan PAULIN YAKARILENA (Istri terdakwa EDISON WERIMON);
- Bahwa benar saksi menerangkan, agenda rapat pembentukan badan pengurus Senate Provinsi Papua Utara Kab. Sarmi, Bio Data anggota pengurus Senat dan Ramah Tama ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE bahwa maksud dan tujuan pembentukan badan pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi yaitu :
 1. Untuk mensosialisasikan program Presiden Pertama REPUBLIK MELANESIA An. Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI kepada masyarakat pribumi I asli kab.Sarmi.
 2. Merekrut masyarakat pribumi /asli Kab.Sarmi untuk menjadi anggota senate Negara Republik Melanesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Melanesi.
 3. Mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Sarmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengawasi dan memberikan informasi kepada Senate Negara Republik Melanesia apabila terjadi penyalagunaan dana otonomi khusus, perbuatan Korupsi yang terjadi di Kabupaten Sarmi.
5. Memberitahukan dan mensosialisasikan Pembuatan E.KTP untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sarmi
- Bahwa benar saksi menerangkan, badan pengurus inti senate Republik Melanesia Regional Sarmi yaitu :

Ketua	: SOLEMAN FONATABA, SE
Wakil Ketua	: EDISON WERIMON, A.Ma.Pd
Sekretaris	: HANOK RUMBORIAS
Bendahara	: Saksi sendiri (Pdt. SALMON REBA,Sth).
- Bahwa benar saksi menerangkan, belum ada penjabaran tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara namun terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE member tugas kepada semua pengurus untuk melaksanakan perekrutan dan merangkul masyarakat pribumi/ asli Sarmi untuk ikut bergabung dan berjuang mensosialisasikan program Presiden Pertama Negara Republik Melanesia an.Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI sampai merdeka dan bebas dari Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rapat pembentukan pengurus senate Republik Melanesia Regional Sarmi berdasarkan surat undangan, surat daftar hadir dibuat dibuat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dan yang membuat undangan dan Surat daftar hadir adalah terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, surat undangan dan daftar hadir tersebut dibuat sebagai bukti dan arsip untuk dikirim kepada Ketua Senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia atas nama PHILIPS LEUWNARD WANGGAI ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu kapan dan dimana surat undangan dan surat daftar hadir rapat itu dibuat karena pada saat itu saksi hanya menerima surat undangan dan pada saat rapat saksi menanda tangani daftar hadir rapat tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selain rapat pembentukan badan pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi, ada agenda lain yang dibahas yaitu pembahasan kegiatan-kegiatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, rapat pembahasan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON, A.Ma.Pd yang beralamat di Jl. Inpres depan kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi Kel. Mararena Kab.Sarmi dan rapat tersebut berlangsung secara tertutup dan rahasia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang hadir dalam rapat tersbut yaitu :
 1. SOLEMAN FONATABA,SH
 2. EDISON WERIMON,A.Ma.Pd
 3. Saksi sendiri (Pdt. SALMON REBA, Sth)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EFRADUS THOMAS SINERI (Satpan Bank Papua Cabang Sarmi)
 5. Pdt. YANCE AUPARAY (Pdt GKI Kampung Wakde)
 6. MARLION KIRIHIO (Pegawai Dinas Perhubungan Kab.Sarmi)
 7. YULIAN PEDAY, SKM (Pegawai Dinas Kesehatan Kab.Sarmi)
 8. KORINUS SINERI (Pegawai Distrik Sarmi Selatan)
 9. Pdt. MARTHEN INSYAF
 10. ELKANA SENIS (Masyarakat)
 11. YULIANUS MARAU (Warga masyarakat kampung bagaiserwar)
 12. ROMELUS BAKAI (Warga masyarakat kampung bagaiserwar)
- Bahwa benar saksi menerangkan, Agenda pembicaraan yang dibahas pada saat itu adalah :
 1. Doa/Ibadah Singkat
 2. Antispasi kedatangan United Nation (PBB);
 3. Prgram Pembangunan yang sedang berjalan United Nation;
 4. Penjelasan tentang aturan Internasional;
 5. Bio data Anggota Pengurus Senat/Kartu tanda anggota dll;
 6. Ramah Tama selesai.
 7. Acara tambahan yaitu pembentukan bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, maksud dan tujuan pembentukan bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah :
 1. Bidang Eksekutif bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Pemerintahan Negara Republik Melanesia di Kabupaten Sarmi.
 2. Bidang Legislatif bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintahan Negara Republik Melanesia di Kab. Sarmi.
 3. Bidang Yudikatif bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Hukum pemerintahan Negara Republik Melanesia di Kab. Sarmi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan, yang menduduki jabatan sebagai Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yaitu :
 1. Bidang Eksekutif adalah saudara KORINUS SINERI
 2. Bidang Legislatif adalah saudara Pdt. MARTHEN INSYAF, Sth
 3. Bidang Yudikatif adalah saudara Pdt. YANCE AUPARAY
 - Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyuruh untuk melaksanakan rapat tersebut adalah terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, maksud dan tujuan rapat tersebut adalah :
 1. Untuk membahas agenda rapat.
 2. Untuk membentuk Bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
 3. Untuk membahas perekrutan anggota senate yang baru menjadi badan pengurus senate Kabupaten, Distrik dan kampung yang ada di wilayah Kab.Sarmi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan, wilayah kerja Senate Republik Melanesia Sarmi terdiri dari Seluruh wilayah Distrik dan kampung yang ada di Kab.Sarmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pelaksanaan Rapat senate pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 yaitu pertama-tama melaksanakan kegiatan yang sudah diagendaikan dalam rapat kemudian setelah selesai terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE memberikan Bendera Negara Republik Melanesia kepada saksi EFRADUS THOMAS SENERI dan bendera tersebut di pasang pada dinding tembok ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON kemudian makan-makan, selanjutnya pembentukan dan penunjukan pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan selesai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pemasangan bendera pada dinding tembok ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON yang dilakukan oleh saksi EFRADUS THOMAS SINERI atas kehendak saksi sendiri dan disaksikan oleh semua pengurus senate Republik Melanesia yang hadir pada saat rapat hari sabtu tanggal 16 November 2013;
- Bahwa benar saksi menerangkan, surat yang ada pada saat itu hanya Surat Undangan, kemudian surat daftar hadir dan surat laporan hasil rapat tidak di dibuat dan yang membuat undangan tersebut adalah terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kegiatan yang akan dilaksanakan setelah rapat Senat Republik Melanesia Regional Sarmi pada tanggal 16 November 2013 yaitu kegiatan :
 1. Perekrutan anggota senat bagi orang asli papua/pribumi Sarmi.
 2. Rencana Kegiatan pada tanggal 14 Desember 2013 mengikuti ibadah syukur Hari Ulang Tahun kemerdekaan Negara Republik Melanesia di kediaman ketua Senat Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia atas nama PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.MPD di Jayapura
 3. Pengibaran atau pemasangan Bendera Negara Republik Melanesia didalam rumah mulai dari tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahu sumber biaya yang dipergunakan oleh pengurus senat Negara Republik Melanesia karena saksi tidak pernah menerima/ diberikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bendera Negara Republik Melanesia dimiliki oleh terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE berjumlah 5 (lima) lembar ukuran besar dan ukuran kecil saksi tidak tahu jumlahnya, baju kaos bergambar lambang Negara Republik Melanesia, 4 (empat) biji Pin berlambang Negara Republik Melanesia dan 2 (dua) buah buku yang berjudul "Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 ke Negara Republik Indonesia" dan " Sejarah Nasionalisme Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia".
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang-barang berupa Bendera Negara Republik Melanesia, baju kaos serta PIN tersebut diberikan kepada saksi juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diperjual belikan oleh terdakwa **II SOLEMAN FONATAB, SE**, 1 (satu) buah PIN dihargai Rp. 50.000,- maka saat itu saksi membelinya dengan 2 (dua) buah PIN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan, barang-barang berupa Bendera Negara Republik Melanesia, baju kaos serta PIN tersebut semua diperjual belikan masing-masing dengan harga :

1. **Bendera ukuran kecil dan baju kaos saksi tidak tahu harganya.**
2. **Bendera ukuran Besar dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).**
3. **Untuk 2 (dua) buah buku masing-masing 1 (satu) buku dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).**

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tahu dimana disimpan seluruh Bendera Republik Melanesia, Baju Kaos, Pin dan Buku sejarah tersebut namun yang saksi ketahui 1 (satu) lembar Bendera ukuran besar ditempel pada dinding rumah terdakwa **I EDISON WERIMON**;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Bendera Republik Melanesia, Baju Kaos, Pin dan Buku sejarah, ada surat-surat lain yang dimiliki oleh terdakwa **II SOLEMAN FONATAB, SE** berupa :

A. Benda/Barang :

1. Surat UU Dasar Negara Republik Melanesia.
 2. Program pembangunan Negara Republik Melanesia.
 3. Surat Hut ke-25 STATE REPUBLIC OF MELANESIA 14 Desember 1988- 14 Desember 2013
 4. Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia berjudul TANAHAKU MELANESIA (MY COUNTRY MELANESIA) .
 5. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
 6. Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.
 7. Bio Data Anggota Senate Negara Republik Melanesia.
 8. Gambar Bendera Negara Republik Melanesia
 9. Gambar / Foto Presiden Pertama Negara Republik Melanesia an. Prof. Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI 14 Desember 1988.
- Bahwa benar saksimenerangka, saksi setuju dan saksi akan memperjuangkan Negara Republik Melanesia sampai merdeka dan bebas dari wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa benar saksimenerangka, benda/barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat pemeriksaa yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu) cm X 192 (seratus Sembilan puluh dua) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 122 (seratus dua puluh dua) cm X 196,5 (seratus Sembilan puluh enam koma lima) cm.
- c. 1 (satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 120 (seratus dua puluh) cm X 192 (seratus Sembilan puluh dua) cm.
- d. 1 (satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu) cm X 200 cm.
- e. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambarkan burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ lambang Negara Republik Melanesia The Symbol States of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds” dan bagian belakang bergambarkan bendera Republik Melanesia serta bertuliskan “States of Republic Melanesia, Published by Senate Republic of Melanesia”.
- f. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambarkan burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ lambang Negara Republik Melanesia The Symbol States of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds.
- g. 1 (satu) keping PIN yang berwarna hitam, bergambarkan burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan lambang Negara Republik Melanesia.

DOKUMEN/SURAT :

- a. 1(satu) buah Buku yang berjudul “Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia”.
- b. 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan System Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
- c. 1(satu) buah Buku yang berjudul “ Bahasa menunjukan Bangsa There is no road to the peace is, Peace is a road.
- d. 2 (dua) lembar Foto Pendiri Negara Republik Melanesia (Presiden Pertama Negara Republik Melanesia) Prof.Dr.THOMAS WAFAL WANGGAI tanggal 14 Desember 1988.
- e. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan “Thema : Ibadah pengucapan syukur Hut The International Integration of Nederlands New Guinea 25 tahun sementara ke Republik Indonesia tanggal, 01 May 1962- 01 May 1988 yang ke-51 tanggal 01 May 2013”.
- f. 5 (lima) lembar kertas pengisian Bio Data anggota Senate Republik of Melanesia
- g. 2 (dua) lembar gambar bendera Melanesia.
- h. 5 (lima) lembar “Hut Ke- 25 State Republik of Melanesia 14 Desember 1988- 14 Desember 2013.

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 6 (enam) lembar Program Pembangunan Negara Republik Melanesia.
- j. 10 (sepuluh) lembar Lagu Kebangsaan Negara Republik Melanesia.
- k. 6 (enam) lembar Undang-undang Dasar Negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988.
- l. 1 (satu) bundle foto copy Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan System Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
- m. 2 (dua) rangkap Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.

- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu dan masih ingat bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas adalah milik **terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE**, yang diperlihatkan kepada saksi pada saat rapat pertama dan rapat kedua badan pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi tanggal 02 November 2013 dan tanggal 16 November 2013 di ruang tamu rumah terdakwa **I EDISON WERIMON, S.Ma.Pd** yang beralamat di Jl. Inpres depan Kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi Kab. Sarmi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya..

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang berganbarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm;
- 4 (empat) lembar Surat Pendiri Negara Republik Melanesia;
- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Republik Melanesia tahun 1988-2013;
- 1 (satu) lembar Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia;
- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil rapat pembentukan senate Provinsi Papua utara Kabupaten Sarmi yang ditanda tangani pada tanggal 02 November 2013 oleh SOLEMAN FONATABA, SE (Senate Republik Melanesia Regional Kab. Sarmi) Daftar terlampir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 2 (dua) lembar Foto dan 1 (satu) lembar Surat THE STATE REPUBLIK MELANESIA THE DATE BIBLIO GRAFI OF THE SENATOR STATE PUBLIC OF MELANESIA;
- 8 (delapan) lembar Surat undangan Propinsi Papua Utara Senate Republik Melanesia an. SOLEMAN FONATABA ;
- 1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana pada tanggal 18 November 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Kabag Keuangan Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;

- 2 (dua) lembar States of Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Senate Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Surat Batalyon Kasuari "One People One Soul" Papua Vrijwiligers Koorps Versevero angkatan Perang Papoea Vrijwiligers Koorps Versevero;
- 2 (dua) lembar Surat Foto Copy hasil Keputusan rapat Presiden Republik Indonesia Bersama Kabinetnya yang ditanda tangani WEST PAPUA pada tanggal 21 September 2002;
- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Komisi Bidang Organisasi yang ditandatangani di Port Numbay pada tanggal 07 April 2002;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Presidium Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A-3/XI-2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi Merdeka Masyarakat Tanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia oleh Sekretarat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal 28 November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI Akui Penyelesaian Papua Lebih Rumit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium Dewan Papua Wakil Ketua TOM BEANAL;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Presidium Dewan Papua Kalemder Nasional Papua 2002;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sidang PBB;
- 1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan " Lambang Negara Republik Melanesia (The Symbol states of Republic Melanesia) Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds" dan bagian belakang bergambarkan Bendera Republik Melanesia serta bertuliskan "states of Republic Melanesia, Published by Senate Republic of Melanesia";
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan " Lambang Negara Republik Melanesia The Symbol states of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds";
- 1 (satu) keping PIN yang berwarna hitam, berlabangkan Burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan lambang Negara Republik Melanesia;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul "Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea Sementara 25 Tahun ke Negara Republik Indonesia";
- 1 (satu) buah buku yang berjudul "Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintah Negara Republik Melanesia" ;

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku yang berjudul “Bahasa menunjukan Bangsa There is no road to the peoce, Peace is aroad” ;
- 2 (dua) lembar foto Pendiri Negara Republik Melanesia (**Presiden Pertama Negara Republik Melanesia**), **Prof. Dr. THOMAS WAFAL WANGGAI tanggal 14 Desember 1988** ;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan “Thema : Ibadah Pengucapan Syukur Hut The International of Nederlands New Guinea 25 tahun sementara ke RI tanggal 01 Mey 1962-01 Mei 1988 (yang ke- 51) tanggal 01 Mey 2013 ;
- 5 (lima) lembar kertas pengisian Bio Data Anggota Senate Negara Republik OF Melanesia;
- 2 (dua) lembar gambar Bendera Melanesia;
- 5 (lima) lembar “Hut Ke- 25 State Republik of Melanesia 14 December 1988- 14 Desember 2013;
- 6 (enam) lembar Program Pembangunan Negara Republik Melanesia;
- 10 (sepuluh) lembar Lagu Kebangsaan Negara Republik Melanesia;
- 6 (enam) lembar Undang-undang Dasar Negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia;
- 2 (dua) rangkap Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa **EDISON WERIMON, A.Ma. Pd Alias EDI**;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, pernah memberi keterangan kepada Penyidik Polres Sarmi terkait perbuatan MAKAR;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, menyerang kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk suatu Negara untuk memisahkan daerah wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, menyerang kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk suatu Negara untuk memisahkan daerah wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat sudah dilaksanakan pembentukan suatu Negara yang nama negaranya adalah Negara Republik Melanesia;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, berdasarkan Surat-surat (Dokumen) yang terdakwa miliki bahwa Proklamasi Negara Republik Melanesia telah merdeka sejak tanggal 14 Desember 1988 bertempat di Stadion Mandala Jayapura oleh Almr. Prof.Dr. THOMAS WAFAL WANGGAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku, *Negara Republik Melanesia*, yang telah terbentuk tersebut sudah memiliki Bendera Negara Republik Melanesia berwarna Hijau yang terdapat gambar Bintang berkaki tujuh sebanyak 14 (empat belas) bintang warna putih membentuk Salib, warna putih dan warna Merah kemudian lambang Negara bergambar burung Mambruk warna biru dan burung Cenderawasih berwarna orange dan kuning saling berhadapan dengan kedua kaki burung menginjak peta warna hijau dan putih gambar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bertuliskan "MELANESIA" Tuhan adalah gembala kami".
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, makna/pengertian warna bendera dan bintang yang terdapat pada bendera **NEGARA REPUBLIK MELANESIA** yaitu :
 1. **Hijau Melambangkan kekayaan dan kesuburan alam tanah papua**
 2. **Hitam Melambangkan Bangsa Melanesia Barat yang berkulit hitam dan berambut keriting**
 3. **Putih Melambangkan Allah bahwa perjuangan Bangsa Melanesia itu suci**
 4. **Merah Melambangkan darah Yesus Kristus bahwa Rakyat Melanesia barat memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Melanesia Barat dengan tidak takut seorang manusia selain Allah**
 5. **Ke- 14 Bintang Melambangkan ke empat belas suku yang memiliki Melanesia Barat**
 6. **Ke- 14 Bintang berbentuk Salib melambangkan bahwa Negara Melanesia Barat adalah Negara Kristen**
 7. **Ke-14 Bintang berkaki tujuh melambangkan bahwa Bangsa Melanesia Barat bekerja selama 6 (enam) hari sedangkan pada hari ke-7 berhenti dari pekerjaan dan beribadah kepada Allah.**
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, yang terdakwa ketahui berdasarkan Surat-surat (Dokumen) yang terdakwa miliki bahwa maksud dan tujuan dibentuknya NEGARA REPUBLIK MELANESIA, oleh Almr.Prof.Dr THOMAS WAFAI WANGGAI yaitu untuk menjadikan NEGARA REPUBLIK MELANESIA menjadi Negara yang berdaulat dan terpisah dari suatu daerah Provinsi Negara Republik Indonesia, menjadi daerah Negara sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, letak wilayah NEGARA REPUBLIK MELANESIA adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan luas wilayahnya terdakwa tidak tahu, dan batas-batas wilayahnya adalah dari Sorong sampai dengan perbatasan Negara Papua New Guinea, dan masih dibawa kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, tidak tahu Struktur Pemerintahan NEGARA REPUBLIK MELANESIA;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, tidak tahu siapa saja pejabat Pemerintahan Negara Republik Melanesia yang sudah terbentuk tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, tidak tahu dibagi berapa wilayah daerah teritorial NEGARA REPUBLIK MELANESIA yang sudah terbentuk tersebut dan terdakwa juga tidak tahu siapa-siapa pemimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku, bahwa yang terdakwa ketahui berdasarkan penjelasan dari Terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE bahwa wilayah daerah teritorial NEGARA REPUBLIK MELANESIA dibagi menjadi 14 (empat belas) wilayah namun terdakwa hanya mengetahui wilayah di daerah Kabupaten Sarmi sedangkan daerah yang lainnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, kenal dengan Terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE sejak bulan September 2013 di Bank Papua Cabang Sarmi, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, sebelumnya dan sampai saat ini terdakwa belum pernah bertemu dengan Presiden pertamanya NEGARA REPUBLIK MELANESIA an. Almr. Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI, dan terdakwa juga ketahui bahwa Presiden pertamanya NEGARA REPUBLIK MELANESIA an. Almr. Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, pada saat Presiden pertamanya NEGARA REPUBLIK MELANESIA Almr. Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI meninggal dunia terdakwa berada di rumah terdakwa di kelurahan mararena, Distrik Sarmi dan berita duka tersebut terdakwa mengetahui melalui siaran Radio Republik Indonesia Stasiun Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, belum ada Bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa nasional NEGARA REPUBLIK MELANESIA, dan mata Uang bernama DOLAR MELANESIA/FLORINGEN, kemudian lagu kebangsaan sudah ada yang ditetapkan yaitu berjudul "**TAHANKU MELANESIA**" dengan syair lagu sebagai berikut :
 1. **Tanahku Melanesia kau tanah airku kukasih dan muliakan sehingga ajalku.**
 2. **Kukasih Melanesia tanah dan rakyatku dan budaya nasionalku pelambang negriku.**
 3. **Kukasih tanah airku yang dengan buahmu membayar usahaku dan pekerjaan ku.**
 4. **Kukasih keindahan Alamtanah airku dan Lagu kebangsaanku pujaku bagimu.**
 5. **Kujunjung Melanesia Nusa dan Bangsaku Padamu kubersumpah Kan tetap setia.**
 6. **Mambruk dan Cenderawasih Lambang Negaraku kau tetap persatukan Nusa dan Bangsa.**
 7. **Syukur padamu Tuhan Pencipta tanahku beri aku akal budi penuhi maksudku.**
- Bahwa benar terdakwa mengaku, mata uang DOLAR MELANESIA/FLORINGEN belum diedarkan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, sudah ada Undang-undang Dasar NEGARA REPUBLIK MELANESIA pada tanggal 14 Desember 1988 namun terdakwa tidak tahu kapan dan dimana serta siapa yang membuatnya ;
- Benar terdakwa mengaku, bahwa yang terdakwa ketahui sat ini dari terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE bahwa pusat Pemerintahan NEGARA REPUBLIK

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANESIA saat ini berada di luar negeri yaitu di Negara Amerika Serikat (USA) dan di Negara Inggris kemudian yang memimpin Pemerintahan adalah Prof.Dr.THOMAS WAFAI WANGGAI serta masih ada perwakilan –perwakilan Pemerintahan di Negara Belanda, Jerman, Swiss, Selandia Baru dan Australia;

- Benar Terdakwa mengaku, Pemerintahan NEGARA REPUBLIK MELANESIA berada di luar negeri yaitu di Amerika Serikat (USA) dan di Negara Inggris karena Negara Indonesia sebagai mandataris PBB sudah diberi wewenang untuk melaksanakan program sesuai peraturan UUD tahun 1988 negara Republik Melanesia ;
- Benar Terdakwa mengaku, kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk menyerang kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah terbentuknya **NEGARA REPUBLIK MELANESIA** yaitu Diplomasi Luar Negeri dan Pembentukan Wilayah Provinsi sebanyak 14 (empat belas) Provinsi namun yang terdakwa ketahui hanya provinsi Papua Utara dan rencana wilayah ibu kota Negara sebagai pusat pemerintahan yaitu di daerah Mamberamo;
- Benar terdakwa mengaku, bahwa maksud dan tujuan dibentuknya wilayah provinsi NEGARA REPUBLIK MELANESIA adalah untuk melengkapi suatu wilayah Republik yang berdaulat ;
- Benar Terdakwa mengaku, bahwa luas wilayah teritorial NEGARA REPUBLIK MELANESIA termasuk provinsi Papua Utara yaitu luas wilayahnya berada mulai dari daerah Distrik Demta Kb Sarmi sampai di Distrik Apawer hulu Kab. Sarmi ;
- Benar Terdakwa mengaku, bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di wilayah teritorial NEGARA REPUBLIK MELANESIA yang ada provinsi Papua Utara Kab. Sarmi yaitu membentuk Senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;
- Benar Terdakwa mengaku, bahwa Rapat pembentukan Senate Republik Melanesia Regional sarmi dilakukan pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa, Pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup dan rahasia ;
- Benar Terdakwa mengaku, bahwa yang hadir pada saat pembentukan Senate Republik Melanesia Regional Sarmi di ruang tamu rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 tersebut yaitu terdakwa sendiri, terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE, HANOK RUMBORIAS dan Pdt.SALMON REBA, S.th , dilaksanakan secara tertutup dan rahasia ;
- Benar Terdakwa mengaku, bahwa agenda pertemuan yang dibahas Rapat Pembentukan Senate Republik Melanesia Regional Sarmi di ruang tamu rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wit dan tujuan rapat tersebut yaitu Pembentukan badan pengurus Senate Provinsi Papua Utara Kabupaten Sarmi, Bio Data anggota pengurus Senate, Ramah tama ;
- Benar Terdakwa mengaku, bahwa maksud dan tujuan pembentukan badan pengurus Senate Republik Melanesia Regional sarmi di ruang tamu rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 pukul 10.00 Wit yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas perjuangan bangsa dan Negara Republik Melanesia, mengawasi, memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kegiatan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada diwilayah Kab. Sarmi ;

- Benar terddakwa mengaku, bahwa program yang direncannanya akan dilaksanakan yaitu mensosialisasikan Program Pembangunan Negara Republik Melanesia yaitu :

1. **Reformasi perubahan system Pemerintahan di Melanesia.**
2. **Demokrasi Bangsa Melanesia boleh kibarkan bendera Bintang 14 (Salib Kristus).**
3. **Otonomisasi bangsa Melanesia membangun Pemerintahnya sendiri :**
 - a. **Pemerintahan Kampung.**
 - b. **Pemerintahan Distrik.**
 - c. **Pemerintahan Provinsi (Kabupaten/Kota).**
 - d. **Negara Bagian.**
 - e. **Negara Republik Melanesia.**

- Benar Terdakwa mengaku, bahwa jabatan **terdakwa EDISON WERIMON,S.PD.M.PD** dalam badan pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi saat ini yaitu sebagai Wakil Ketua Senate Republik Melanesia Regional Sarmi , tetapi sampai saat ini terdakwa belum memiliki surat Keputusan pengangkatan, dan **terdakwa II SOLEMAN FONATABA,SE** sebagai Ketua Senate Republik Melanesia Regional Sarmi;

- Banar Terdakwa mengaku, bahwa belum ada penjabaran tugas dan tanggung jawab sebagai wakil ketua senate tetapi tugas utama yang diberikan kepada terdakwa melalui ketua Senate yaitu terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE adalah **Merekrut Anggota Senate;**

- Benar Terdakwa mengaku, bahwa struktur badan pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi yaitu :

Ketua	: SOLEMAN FONATABA, SE
Wakil Ketua	: EDISON WERIMON,A.Ma.Pd
Sekretaris	: HANOK RUMBORIAS
Bendahara	: Pdt. SALMON REBA,Sth
Anggota	:

1. **EFRADUS THOMAS SINERI (Satpan Bank Papua Cab.Sarmi)**
2. **MARLION KIRIHIO (Saksi sendiri);**
3. **Pdt. YANCE AUPARAY**
4. **YULIAN PEDAY**
5. **KORNELES SINERI**
6. **Pdt. MARTHEN INSYAF**

- Benar Terdakwa mengaku, bahwa sampai saat ini belum ada markas yang ditetapkan tetapi sementara ini rumah saya (terdakwa) yang dijadikan markas atau tempat pusat perjuangan senate Republik Melanesia Regional Sarmi untuk membahas dan mengatur strategi Perjuangan Negara Republik Melanesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa mengaku, sampai saat ini belum ada penjabaran tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus namun saat sekarang ini terdakwa I (WAKIL KETUA) dan terdakwa II (KETUAN) , sekretaris dan bendahara bertugas merekrut masyarakat Pribumi asli Papua yang ada di Kab. Sarmi untuk menjadi anggota Senate Republik Melanesia Regional Sarmi;
- Benar terdakwa mengaku, bahwa suda ada anggota yang terdakwa rekrut saudara EFRADUS THOMAS SINERI (satpan Bank Papua Cab.Sarmi), saudara YANCE AUPARAY, S.th, MARLION KIRIHIO, saudara YULIAN PEDAY dan saudara KORINUS SINERI dan cara terdakwa merekrut adalag terdakwa mendatangi satu persatu ke setiap orang kemudian terdakwa menyampaikan untuk ikut bergabung dalam senate Negara Republik Melanesia;
- Benar terdakwa mengaku, bahwa kegiatan selanjudnya setelah merekrut anggota yaitu mengadakan rapat pembahasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, rapat tersebut dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa secara tertutup dan rahasia;
- Benar terdakwa mengaku, bahwa yang hadir pada rapat tersebut yaitu :
 1. SOLEMAN FONATABA,SH
 2. EDISON WERIMON,A.Ma.Pd
 3. Saksi sendiri (Pdt. SALMON REBA, Sth)
 4. EFRADUS THOMAS SINERI (Satpan Bank Papua Cabang Sarmi)
 5. Pdt. YANCE AUPARAY (Pdt GKI Kampung Wakde)
 6. MARLION KIRIHIO (Pegawai Dinas Perhubungan Kab.Sarmi).
 7. YULIAN PEDAY, SKM (Pegawai Dinas Kesehatan Kab.Sarmi)
 8. KORINUS SINERI (Pegawai Distrik Sarmi Selatan)
 9. Pdt. MARTHEN INSYAF
 10. ELKANA SENIS (Masyarakat)
 11. YULIANUS MARAU (Warga masyarakat kampung bagaiserwar)
 12. ROMELUS BAKAI (Warga masyarakat kampung bagaiserwar)
- Benar terdakwa mengaku, bahwa agenda rapat pada tanggal 16 November 2014, sekitar pukul 10.00 Wit di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd yaitu :
 1. Doa/ibadah singkat
 2. Antisipasi keddatangan United Nation (PBB)
 3. Program Pembangunan yang sedang berjalan United Nation.
 4. Penjelasan tentang aturan Internasional.
 5. Bio Data Anggota Pengurus Senate /Kartu Tanda Anggota, DLL
 6. Pembentukan Bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Melitary
 7. Ramah Tamah selesai.
- Bahwa benar terdakwa mengaku, Bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Military (Densus 88) yang dilaporkan dari hasil rapat tanggal 02 November 2013, sudah terbentuk pada tanggal 16 November 2013, bertempat di ruanng tamu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDISON WERIMON, A.Ma.Pd yang beralamat di Jalan Inpres depan Kantor PT. Bank Papua Cabang Sarmi.

- Bahwa benar terdakwa mengaku, maksud dan tujuan dibentuknya badan-badan tersebut adalah :

1. Bidang Eksekutif : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
2. Bidang Legislatif : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
3. Bidang Yudikatif : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Hukum Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
4. Bidang Meletary (Densus 88) : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Pertahanan dan keamanan Pemerintahan Republik Melanesia.

- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang menjabat sebagai piminan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Military (Densus 88) adalah :

1. Bidang Eksekutif terdakwa lupa siapa yang menjabat.
2. Bidang Legislatif : saudara Pdt. MARTHEN INSYAF, S.Th
3. Bidang Yudikatif : terdakwa lupa siapa yang menjabat
4. Bidang Military (Densus 88) belum ada yang menjabat.

- Bahwa benar terdakwa mengaku, selain rapat pembentukan badan pengurus Senate, masih ada rapat lainnya yang di bahas yaitu rapat pembahasan kegiatan-kegiatan;

- Bahwa atas Perbuatan Tersebut Terdakwa Menyesali Perbuatannya.

2. Terdakwa **SOLEMAN FONATABASE**;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, pernah memberi keterangan kepada Penyidik Polres Sarmi terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II, di Jl. Inpres Kelurahan Mararena Distrik Sarmi Kab. Sarmi tepatnya di depan kantor PT. Bank Papua Distrik Sarmi Kab. Sarmi tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, mengumpulkan masyarakat dan mengadakan rapat/ pertemuan untuk membahas rencana dan program kegiatan Senate Negara Republik Melanesia;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, terdakwa suda tahu dan mengerti bahwa terdakwa di periksa terkait dengan Perbuatan MAKAR ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, tidak tahu pengertian MAKAR;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang dimaksud dengan NEGARA REPUBLIK MELANESIA adalah Negara yang dibentuk didaerah yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, Wilayah daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah wilayah Daerah NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang masih dikuasai secara syah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, berdasarkan Surat-surat (Dokumen) yang terdakwa miliki bahwa Proklamasi Negara Republik Melanesia telah merdeka sejak tanggal 14 Desember 1988 bertempat di Stadion Mandala Jayapura oleh Presiden

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pemerintahan Negara Republik Melanesia an. **Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI**;

- Bahwa benar terdakwa mengaku, sampai saat sekarang ini NEGARA REPUBLIK MELANESIA masih merupakan wilayah kekuasaan NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, NEGARA REPUBLIK MELANESIA dipimpin oleh Presiden ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, **NEGARA REPUBLIK MELANESIA sudah memiliki bendera dan lambang Negara berwarna Hijau yang terdapat gambar Bintang berkaki tujuh sebanyak 14 (empat belas) bintang warna putih membentuk salib, warna putih dan warna merah kemudian lambang Negara bergambar Burung Mambruk warna biru dan burung Cenderawasih berwarna orange dan kuning saling berhadapan dengan kedua kaki burung menginjak peta warna hijau dan putih gambar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bertuliskan "MELANESIA" Tuhan adalah Gembala kami;**
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, makna/pengertian warna bendera dan bintang yang terdapat pada bendera **NEGARA REPUBLIK MELANESIA yaitu :**
 1. **Hijau Melambangkan kekayaan dan kesuburan alam tanah papua**
 2. **Hitam Melambangkan Bangsa Melanesia Barat yang berkulit hitam dan berambut keriting;**
 3. **Putih Melambangkan Allah bahwa perjuangan Bangsa Melanesia itu suci;**
 4. **Merah Melambangkan darah Yesus Kristus bahwa Rakyat Melanesia barat memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Melanesia Barat dengan tidak takut seorang manusia selain Allah;**
 5. **Ke- 14 Bintang Melambangkan ke empat belas suku yang memiliki Melanesia Baratat;**
 6. **Ke- 14 Bintang berbentuk Salib melambangkan bahwa Negara Melanesia Barat adalah Negara Kristen;**
 7. **Ke-14 Bintang berkaki tujuh melambangkan bahwa Bangsa Melanesia Barat bekerja selama 6 (enam) hari sedangkan pada hari ke-7 berhenti dari pekerjaan dan beribadah kepada Allah.**
- Bahwa benar terdakwa mengaku, maksud dan tujuan dibentuknya NEGARA REPUBLIK MELANESIA yaitu untuk menjadikan Negara yang berdaulat dan terpisah dari suatu Daerah Provinsi Negara Republik Indonesia menjadi daerah Negara sendiri yang bebas dan merdeka ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, letak wilayah, luas wilayah dan batas-batas wilayah Negara Republik Melanesia yang berada di empat belas Provinsi yang dibentuk oleh Presiden pertama NEGARA REPUBLIK MELANESIA **Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI** adalah :
 1. Propinsi Jayapura
 2. Propinsi Papua Utara
 3. Propinsi Wamena



4. Propinsi Timika
5. Propinsi Biaks
6. Propinsi Serui
7. Propinsi Waropen
8. Propinsi Manokwari
9. Propinsi Sorong
10. Propinsi Sorong Selatan
11. Propinsi Fak-fak
12. Propinsi Merauke
13. Propinsi Bovendigul
14. Propinsi Mamberamo

- Bahwa benar terdakwa mengaku, pembentukan NEGARA MELANESIA sudah syah berdasarkan :

- a. Buku cetak yang ditulis oleh PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.Pd dengan yang berjudul Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
- b. Buku cetak yang ditulis oleh PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.Pd dengan yang berjudul Sejarah Intgrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.

Namun pembentukan Negara tersebut belum diakui dan belun disahkan oleh lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta Negara-negara Internasional termasuk Indonesia.

- Bahwa benar terdakwa mengaku, tidak rahu struktur Pemerintahan Negara Republik Melanesia dan Pejabat Pemerintahan Negara Republik Melanesia;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, pertama kali terdakwa mulai bergabung untuk berjuang demi Negara Republik Melanesia sejak bulan Januari 2013 dan menjadi anggota biasa di Jayapura yang dipimpin oleh saudara PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD, kemudian pada bulan September 2013 terdakwa ditunjuk sebagai koordinator Senate Wilayah Provinsi Papua Utara Regional Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, saudara **PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD** adalah Ketua Senate Pusat Pemerintaha Negara Republik Melanesia ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, maksud dan tujuan terdakwa bergabung menjadi anggota Senate adalah untuk memperjuangkan dan mensosialisasikan program kegiatan Negara Republik Nekanesia yang direncanakan dan dilaksanakan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang terdakwa ketahui berdasarkan penjelasan dari saudara PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD bahwa wilayah Daerah Teritorial NEGARA REPUBLIK MELANESIA dibagi menjadi 14 (empat belas) wilayah namun terdakwa hanya mengetahui wilayah Provinsi Papua Utara khususnya didaerah Kab.Sarmi kemudian yang menjadi Pimpinan di daerah Kabupaten Sarmi adalah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku, kenal dengan saudara PHILIPS LEUWNARD WANGGAI sejak terdakwa masih bersekolah di SMP di Serui, dan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga kerana orang tua /ibu saudara PHILIPUS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD masih bersempu dengan bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, sudah sering bertemu dengan saudara PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD sehubungan dengan pembahasan masalah Perjuangan Negara Republik Melanesia ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, terakhir kali bertemu dengan saudara PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 di rumahnya yang beralamat di bukit 88 Kota Raja depan Gor Waringin samping Toko Elektronik Edison ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, pada saat pertemuan itu saudara PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD menyampaikan masalah persiapan Dalam rangka ibadah syukur Perayaan Hut Negara Melanesia yaitu :
 - a. Pada tahun 2014 nama Daerah papua akan berubah nama menjadi Melanesia.
 - b. Kita sudah Merdeka, jangan takut.
- Bahwa benar terdakwa mengaku, sebelumnya dan sampai saat ini terdakwa belum pernah bertemu dengan Presiden Pertama NEGARA REPUBLUK MELANESIA Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, menurut saudara PHILIPS WANGGAI,S.PD.M.PD menjelaskan bahwa terdakwa bahwa Presiden Pertama Negara Republik Melanesia an. Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI masih hidup namun terdakwa belum pernah bertemu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, belum ada Bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa nasional NEGARA REPUBLIK MELANESIA, dan mata Uang bernama DOLAR MELANESIA/FLORINGEN, kemudian lagu kebangsaan suda ada yang ditetapkan yaitu berjudul "**TANAHKU MELANESIA**" dengan syair lagu sebagai berikut :
 1. **Tanahku Melanesia kau tanah airku kukasih dan muliakan sehingga ajalku**
 2. **Kukasih Melanesia tanah dan rakyatku dan budaya nasionalku pelambang negriku**
 3. **Kukasih tanah airku yang dengan buahmu membayar usahaku dan pekerjaan ku**
 4. **Kukasih keindahan Alamtanah airku dan Lagu kebangsaanku pujaku bagimu**
 5. **Kujunjung Melanesia Nusa dan Bangsaku Padamu kubersumpah Kan tetap setia**
 6. **Mambрук dan Cenderawasih Lambang Negaraku kau tetap persatuan Nusa dan Bangsaku**
 7. **Syukur padamu Tuhan Pencipta tanahku beri aku akal budi penuh maksudku.**
- Bahwa benar terdakwa mengaku, mata uang DOLAR MELANESIA/FLORINGEN belum diedarkan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku, sudah ada Undang-undang Dasar NEGARA REPUBLIK MELANESIA pada tanggal 14 Desember 1988 namun terdakwa tidak tahu kapan dan dimana serta siapa yang membuatnya dan yang membuatnya adalah Presiden Pertama Negara Republik Melanesia an. Prof.Dr.THOMAS WAFAI WANGGAI;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, terdakwa ketahui pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia di Jayapura saat ini berada di rumah saudara PHILIPS LEUWNARD WANGGAI,S.PD.M.PD yang beralamat di Bukit 88 Kotaraja depan Gor Waringin lorong samping took Elektronik Edison, Kotaraja Jayapura;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, karena belum dibangun ibu Kota Negara yang rencananya akan ditempatkan Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia di Waropen;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah :
 1. Reformasi perubahan System Pemerintahan di Melanesia
 2. Demokrasi Bangsa Melanesia boleh kibarkan Bendera Bintang 14 (Salib Kristus).
 3. Otonomisasi bangsa Melanesia membangun Pemerintahannya sendiri :
 - a. Pemerintahan Kampung.
 - b. Pemerintahan Distrik.
 - c. Pemerintahan Provinsi (Kabupaten/Kota).
 - d. Negara Bagian.
 - e. Negara Republik Melanesia.
- Bahwa benar terdakwa mengaku, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu *"perubahan nama dari nama Desa menjadi Kampung, Kecamatan menjadi Distrik, pemekaran provinsi dan Kabupaten-kabupaten, terbentuknya Melitary Densus 88, terbentuknya Senate berdasarkan Program Program Presiden pertanma Negara Republik Melanesia an.Prof.Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI;*
- Bahwa benar tardakwa mengaku, tidak tahu daerah yang mana saja, namun daerah kab.Sarmi berapa wilayah provinsi Papua Utara;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di wilayah Negara Republik Melanesia yaitu pembentukan Senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, rapat pembentukan Senate Republik Melanesia Regional Sarmi dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd yang beralamatkan di Jalan Inpres depan kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi.
- Bahwa benar terdakwa negaku, yang menyuruh adalah Ketua Senate pusat pemerintahan Negara Republik Melanesia an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI,S.PD/M.PD dan yang disuruh adalah terdakwa sendiri selaku coordinator Senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, pertemuan/rapat pembentukan badan pengurus Senate tersebut berlangsung secara tertutup dan rahasia ;

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang hadir pada rapat pertemuan tersenut yaitu saya sendiri (terdakwa), saudara EDISON WERIMON (Terdakwa II), saudara HANOK RUMBORIAS, saidara Pdt.SALMON REBA, S.th dan saudari Pdt. PAULIN YAKARMILENA (Istri terdakwa II);
- Bahwa benar terdakwa mengaku, agenda rapat pembentukan badan pengurus Senate Provinsi Papua Utara Kab.Sarmi, Bio Data anggota pengurus senate, dan Ramah Tamah;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, program yang rencananya akan dilaksanakan yaitu:
 1. Reformasi perubahan system Pemerintahan di Melanesia
 2. Demokrasi bangsa Melanesia boleh kibarkan Bendera Bintang 14 (Salib Kristus)
 3. Otonomisasi Bangsa Melanesia membangun pemerintahannya sendiri :
 - a. Pemerintahan Kampung
 - b. Pemerintahan Distrik
 - c. Pemerintahan Provinsi (Kabupaten)
 - d. Negara Bagian
 - e. Negara Republik Melanesia
- Bahwa benar terdakwa mengaku, badan pengurus Senate Republik Melaanesia Regional Sarmi yaitu:

Ketua : Saya sendiri (Terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE)

Wakil Ketua : EDISON WERIMON, A.Ma.Pd

Sekretaris : HANOK RUMBORIAN

Bendahara : Pdt. SALMON REBA, S.th
- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang mengangkat dan memutuskan terdakwa sebagai Ketua Senate Republik Melanesia Regional Sarmi adalah Ketua Senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI,S.PD.M. PD berdasarkan penunjukan lisan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai ketua senate Republik Melanesia Regional Sarmi adalah merekrut dan merangkul masyarakat pribumi/ asli kab.Sarmi untuk ikut bergabung mensosialisasikan program Presiden Pertama Negara Republik Melanesia an. Prof.Dr.THOMAS WAFAI WANGGAI dan bertanggungjawab secara hukum terhadap kegiatan senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;
- Benar terdakwa mengaku, bahwa suda ada anggota yang terdakwa rekrut saudara ELKANA SENIS EFRADUS THOMAS SINERI (satpan Bank Papua Cab.Sarmi), kemudia terdakwa II EDISON WERIMON juga sudah merekrut saudara YANCE AUPARAY, S.th, MARLION KIRIHIO, saudara YULIAN PEDAY dan saudara KORINUS SINERI dan cara terdakwa merekrut adalag terdakwa mendatangi satu persatu ke setiap orang kemudian terdakwa menyampaikan untuk ikut bergabung dalam senate Negara Republik Melanesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku, pada saat pertemuan tersebut terdakwa membawa 2 (dua) buah yang ditulis oleh PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.MPD dengan judul:

- a. **Sejarah Nasionalisme dan Revolusi Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia.**
- b. **Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.**

Dan terdakwa menyampaikan bahwa pada tahun 2014 akan terjadi pemerintahan transisi, akana terjadi pension dini oleh orang asli papua yang bekerja sebagai TNI, POLRI, BUMN dan BUMD yang bekerja selama 20 tahun atau lebih.

- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang membuat surat undangan, daftar hadir dan sutar laporan hasil rapat adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, terdakwa membuat sutar-sutar itu sebagai bukti dan arsip untuk dikirim kepada ketua Senate pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, surat-surat tersebut terdakwa buat pada tanggal 02 November 2013 di Komputer yang ada di ruang kerja terdakwa pada kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi ;
- Bahwa Benar terdakwa mengaku, sudah menyerahkan bukti surta undangan, surat daftar hadir dan surat laporan hasil rapat pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi kepada ketua Senate Pusat Pemerintahan NEGARA REPUBLIK MELANESIA pada tanggal 09 November 2013 bertempat di rumah Ketua Senate Pusat an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.MPD.
- Bahwa benar terdakwa mengaku, terdakwa dimintta oleh Ketua Senate Pusat Negara Republik Melanesia untuk lebih giat mencari dan merekrut anggota Senate warga pribumi/ asli papua kabupaten Sarmi;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, Bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Military (Densus 88) yang dilaporkan dari hasil rapat tanggal 02 November 2013, sudah terbentuk pada tanggal 16 November 2013, bertempat di ruanng tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON, A.Ma.Pd yang beralamat di Jalan Inpres depan Kantor PT. Bank Papua Cabang Sarmi.
- Bahwa benar terdakwa mengaku, maksud dan tujuan dibentuknya badan-badan tersebut adalah :
 1. Bidang Eksekutif : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
 2. Bidang Legislatif : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
 3. Bidang Yudikatif : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Hukum Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
 4. Bidang Meletary (Densus 88) : bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan Pertahanan dan keamanan Pemerintahan Republik Melanesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang menjabat sebagai piminan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Military (Densus 88) adalah :
 1. Bidang Eksekutif terdakwa lupa siapa yang menjabat.
 2. Bidang Legislatif : saudara Pdt. MARTHEN INSYAF, S.Th
 3. Bidang Yudikatif : terdakwa lupa siapa yang menjabat
 4. Bidang Military (Densus 88) belum ada yang menjabat.
- Bahwa benar terdakwa mengaku, selain rapat pembentukan badan pengurus Senate, masih ada rapat lainnya yang di bahas yaitu rapat pembahasan kegiatan-kegiatan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, rapat pembahasan kegiatan-kegiatan senate Republik Melanesia tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2014 pukul 10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd yang beralamat di jalan Inpres depan kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi Kel. Mararena, Distrik Sarmi Kab. Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, rapat pertemuan dilaksanakan secara tertutup dan rahasia ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, yang hadir dalam rapat tersebut antara lain :
 1. **SOLEMAN FONATABA,SH**
 2. **EDISON WERIMON,A.Ma.Pd**
 3. **Saksi sendiri (Pdt. SALMON REBA, Sth)**
 4. **EFRADUS THOMAS SINERI(Satpan Bank Papua Cabang Sarmi)**
 5. **Pdt. YANCE AUPARAY(Pdt GKI Kampung Wakde)**
 6. **MARLION KIRIHIO (Pegawai Dinas Perhubungan Kab.Sarmi)**
 7. **YULIAN PEDAY, SKM (Pegawai Dinas Kesehatan Kab.Sarmi)**
 8. **KORINUS SINERI (Pegawai Distrik Sarmi Selatan)**
 9. **Pdt. MARTHEN INSYAF**
 10. **ELKANA SENIS (Masyarakat)**
 11. **YULIANUS MARAU (Warga masyarakat kampung bagaiserwar)**
 12. **ROMELUS BAKAI (Warga masyarakat kampung bagaiserwar)**
- Bahwa benar terdakwa mengaku, agenda rapat pada tanggal 16 Nonember 2014 adalah :
 1. Doa / ibadah singkat.
 2. Antisipasi kedatangan United Nation (PBB)
 3. Program Pembangunan yang sedang berjalan United Nation.
 4. Penjelasan tentang aturan Inernasional.
 5. Boi Data Anggota Pengurus Senate / Kartu tanda anggota DLL.
 6. Ramah Tamah selesai.
- Bahwa benar terdakea mengaku, yang menyuru dan memberikan petunjuk serta gagasan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah Ketua Senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia an. PHILIPS LEUWNARD WAMGGAI, S.PD.M.PD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku, maksud dan tujuan rapat senate Republik Melanesia pada tanggal 16 November 2013 pukul 10.00 Wit yaitu bertujuan untuk membentuk dan membahas agenda rapat dan membahas perekrutan anggota senate yang baru untuk menjadi badan pengurus senate Kabupaten, Distrik dan Kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, Wilayah kerja Senate Republik Melanesia Regional sarmi terdiri dari seluruh wilayah Distrik dan kampung yang ada di Kabupaten Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, pertama-tama melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan dalam rapat kemudian setelah selesai terdakwa memberikan Bendera NEGARA REPUBLIK MELANESIA kepada saksi EFRADUS TOMAS SINERI dan bendera tersebut di pasang dengan cara di tempel pada Tembok ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, pemasangan Bendera NEGARA REPUBLIK MELANESIA dilakukan oleh saksi EFRADUS THOMAS SENERI dipasang dengan cara ujung –ujung bendera ditempel dengan menggunakan paku ukuran 3 cm yang dipukul dan ditancap pada tembok, pemasangan bendera tersebut dilaksanakan atas kehendak terdakwa dan disaksikan oleh semua peserta dan badan pengurus senate yang hadir dalam rapat tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, pelaksanaan rapat senate Republik Melanesia Regional Sarmi tanggal 16 November 2013 hanya ada undangan kemudian surat daftar hadir dan surat laporan hasil rapat tidak dibuat, dan yang membuat surat undangan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, surat undangan dibuat untuk disebar dan dibagikan kepada badan pengurus senate ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, terdakwa membuat dan mencetak surat undangan tersebut pada tanggal 15 November 2014 di Komputer yang ada di ruang kerja terdakwa pada kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setelah rapat kedua tanggal 16 November 2013 adalah kegiatan Perekrutan anggota Senate bagi orang asli papua/ pribumi Sarmi dan rencana kegiatan pada tanggal 14 Desember 2013 untuk mengikuti Ibadah syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Melanesia di kediaman Ketua Senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD di Jayapura ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, Bendera Negara Republik Melanesia tersebut terdakwa dapat pada tanggal 09 November 2013 di rumah ketua Senate pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia yang diberikan oleh Ketua Senate Pusat an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD berjumlah 20 (dua puluh) lembar ukuran kecil dan 5 (lima) lembar ukuran besar, kemudian seluruhnya terdakwa bawa ke Sarmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku, tujuan terdakwa membawa bendera-bendera tersebut ke Sarmi adalah untuk dibagikan kepada setiap badan pengurus senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, tujuan terdakwa membawa dan membagikan Bendera Negara Republik Melanesia kepada badan pengurus senate adalah untuk ditempelkan pada dinding rumah setiap pengurus Senate Regional Sarmi sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;
- Bahwa benar terdakwa mengaku, seluruh benda tersebut yang terdakwa bawa yaitu :
 - ❖ Bendera ukuran kecil 2 (dua) lembar diambil oleh badan senat namun terdakwa lupa siapa yang ambil dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) lembar terdakwa kembalikan kepada Senate pusat pada tanggal 14 Desember 2013 di Jayapura.
 - ❖ Bendera ukuran besar 1 (satu) lembar terdakwa kasi dan ditempel di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, S.PD.M.PD, kemudian sisa 4 (empat) lembar terdakwa menyimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Bendera Republik Melanesia, Baju Kaos, Pin dan Buku sejarah, ada surat-surat lain yang dimiliki oleh terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE berupa :

A. Benda/Barang :

1. Surat UU Dasar Negara Republik Melanesia.
 2. Program pembangunan Negara Republik Melanesia.
 3. Surat Hut ke-25 STATE REPUBLIC OF MELANESIA 14 Desember 1988- 14 Desember 2013
 4. Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia berjudul TANAHAKU MELANESIA (MY COUNTRY MELANESIA) .
 5. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
 6. Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.
 7. Bio Data Anggota Senate Negara Republik Melanesia.
 8. Gambar Bendera Negara Republik Melanesia
 9. Gambar / Foto Presiden Pertama Negara Republik Melanesia an. Prof. Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI 14 Desember 1988.
- Bahwa benar saksimenerangka, saksi setuju dan saksi akan memperjuangkan Negara Republik Melanesia sampai merdeka dan bebas dari wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa benar saksimenerangka, benda/barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat pemeriksaa yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7



- (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu) cm X 192 (seratus Sembilan puluh dua) cm.
- 1(satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 122 (seratus dua puluh dua) cm X 196,5 (seratus Sembilan puluh enam koma lima) cm.
 - (satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 120 (seratus dua puluh) cm X 192 (seratus Sembilan puluh dua) cm.
 - (satu) lembar Bendera Republik Melanesia yang berwarna Hijau,Hitam,Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas), 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu) cm X 200 cm.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambarkan burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ lambang Negara Republik Melanesia The Symbol States of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds” dan bagian belakang bergambarkan bendera Republik Melanesia serta bertuliskan “States of Republic Melanesia, Published by Senate Republic of Melanesia”.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambarkan burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ lambang Negara Republik Melanesia The Symbol States of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds.
 - 1 (satu) keping PIN yang berwarna hitam, bergambarkan burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan lambang Negara Republik Melanesia.

DOKUMEN/SURAT :

- 1(satu) buah Buku yang berjudul “Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia”.
- 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan System Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
- 1(satu) buah Buku yang berjudul “ Bahasa menunjukan Bangsa There is no road to the peace is, Peace is a road.
- 2 (dua) lembar Foto Pendiri Negara Republik Melanesia (Presiden Pertama Negara Republik Melanesia) Prof.Dr.THOMAS WAFAL WANGGAI tanggal 14 Desember 1988.
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan “Thema : Ibadah pengucapan syukur Hut The Internatonal Integation of Nederlands New Guinea 25 tahun sementara ke Republik Indonesia tanggal, 01 May 1962- 01 May 1988 yang ke-51 tanggal 01 May 2013”.
- 5 (lima) lembar kertas pengisian Bio Data anggota Senate Republik of Melanesia
- 2 (dua) lembar gambar bendera Melanesia.



- h. 5 (lima) lembar "Hut Ke- 25 State Republik of Melanesia 14 Desember 1988- 14 Desember 2013.
 - i. (enam) lembar Program Pembangunan Negara Republik Melanesia.
 - j. 10 (sepuluh) lembar Lagu Kebangsaan Negara Republik Melanesia.
 - k. (enam) lembar Undang-undang Dasar Negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988.
 - l. 1 (satu) bundle foto copy Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan System Pemerintahan Negara Republik Melanesia.
 - m. 2 (dua) rangkap Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tahu dan masih ingat bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa SOLEMAN FONATABA, SE, yang diperlihatkan kepada saksi pada saat rapat pertama dan rapat kedua badan pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi tanggal 02 November 2013 dan tanggal 16 November 2013 di ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERIMON yang beralamat di Jl. Inpres depan Kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi Kab. Sarmi..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang telah saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Saksi IHWAN BUDIARTO,SH (Kasat Intelkam Polres Sarmi bersama Anggota) yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan tentang adanya 8 (delapan) Helai Bendera Negara Republik Melanesia yang dibuat di percetakan di Hamadi Kota Jayapura oleh Terdakwa **SOLEMAN FONATABA,SE** yang dikirim/ dibawa ke kabupaten Sarmi, pada saat itu diketahui bahwa terdakwa **II SOLEMAN FONATABA,SE** merupakan salah satu Staf Kantor Bank Papua Cabang Sarmi membawa dan menyimpan Bendera di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sawar RT.06 Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wit dilakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui bahwa didalam rumah terdakwa **EDISON WERIMON** terdapat 1 (satu) helai Bendera Negara Republik Melanesia yang ditempel pada dinding ruang tamu dan didalam rumah terdakwa **SOLEMAN FONATABA,SE** yang beralamatkan dikampung sawar Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi terdapat 4(empat) helai Bendera Negara Republik Melanesia, selanjutnya atas hasil penyelidikan tersebut Kasat Intelkam Polres Sarmi melaporkan kepada pimpinan dan ditindak lanjuti dengan membentuk tim gabungan yang dipimpin oleh Wakapolres Sarmi untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE.**, mendapat bendera Negara Republik Melanesia itu pada tanggal 09 November 2013 di rumah Ketua Senate Pusat pemerintahan Negara Melanesia diberikan oleh Ketua Senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia **an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD** berjumlah 20 (dua puluh) bendera ukuran kecil dan 5 (lima) lembar bendera ukuran besar, selanjutnya bendera-bendera tersebut **terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE** membawa ke Sarmi dan setibanya terdakwa di Sarmi, bendera –bendera tersebut di simpan di dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa **Terdakwa I EDISON WERIMON, A.Ma.Pd**, dan **Terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE.**, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di diruang tamu rumah terdakwa **I EDISON WERIMON** yang beralamat di Jalan Inpres Depan Kantor PT. Bank Papua Cabang Sarmi, setelah terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE menerima barang-barang berupa 18 (delapan belas) helai bendera bintang 14 Negara Republik Melanesia ukuran kecil dan 5 (lima) lembar bendera bintang 14 Negara Republik Melanesia ukuran besar dan baju kaos warna putih yang bergambarkan lambang Negara Republik Melanesia burung mambruk dan burung Cenderawasih serta PIN yang bergambar lambang Negara Republik Melanesia burung Mambruk dari ketua Senat Pusat Negara Republik Melanesia **an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.PD** di Jayapura;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wit (pagi) Terdakwa II **SOLEMAN FONATABA, SE.**, membuat surat undangan dengan menentukan hari, tanggal, tempat dan waktu pertemuan yaitu hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di ruang tamu rumah **terdakwal EDISON WERIMON, S.Ma.Pd** untuk membahas dan membentuk badan Pengurus Senate Republik Melanesia Regional Sarmi;
- Bahwa setelah rapat pertemuan dilaksanakan terdakwa II **SOLEMAN FONATABA** memberikan 1 (satu) lembar bendera bintang 14 Bendera Negara Republik MELANESIA kepada saksi EFRADUS TOMAS SINERI untuk dibentangkan / ditempel di tembok ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, S.Ma.Pd dan disaksikan oleh seluruh badan pengurus Senate yang hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan / rapat tersebut terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE selaku Ketua Senate Republik Melanesia Regional Sarmi memerintahkan kepada seluruh anggota badan pengurus senat untuk merangkul dan merekrut anggota Senate Regional Sarmi asal papua / pribumi sarmi;
- Bahwa dari hasil pertemuan/rapat pada tanggal 16 November 2014 di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, S.Ma.Pd, baik terdakwa I dan terdakwa II SOLEMAN FONATABA, SE telah merekrut beberapa orang anggota senat Republik Melanesia Regional Sarmi untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Melanesia diantaranya saksi **EFRADUS TOMAS SINER**, saksi TRIVOTUS MARLION KIRIHIO, Saksi KORINUS SINERI dan Pdt. SALMON REBA, S.Th (Bendara) senate Republik Melanesia Regional Sarmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur badan pengurus Senat Republik Melanesia Regional Sarmi yang dibentuk pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di jalan Inpres Mararen Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi Depan Kantor PT.Bank Papua Cabang Sarmi yaitu terdiri dari:

Ketua : SOLEMAN FONATABA, SE

Wakil Ketua : EDISON WERIMON, A.Ma.Pd

Sekretaris : HANOK RUMBORIAS

Bendahara : Pdt. SALMON REBA, Sth

Anggota :

- 1 EFRADUS THOMAS SINERI (Satpam Bank Papua Cab.Sarmi)
- 2 MARLION KIRIHIO (Saksi sendiri);
- 3 Pdt. YANCE AUPARAY
- 4 YULIAN PEDAY
- 5 KORNELES SINERI
- 6 Pdt. MARTHEN INSYAF

- Bahwa para Terdakwa adalah Ketua dan Wakil Ketua Senate Republik Melanesia yang pada pokoknya mempunyai Ideologi, Tujuan berjuang untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hasil rapat tersebut adalah upaya-upaya, persiapan-persiapan mewujudkan tujuan-tujuan membentuk suatu Negara Republik Melanesia yang berdaulat dan Merdeka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diancam dalam Pasal 110 Ayat (1) jo Pasal 106 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Permufakatan Jahat untuk melakukan kejahatan**"
3. Unsur "**Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara**"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah setiap orang (Naturlijk person) selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa I **EDISON WERIMON, A.Ma.Pd., Alias EDI** dan Terdakwa II **SOLEMAN FONATABA, SE.**, adalah subyek hukum, dan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai baik dari sikap, tutur kata, maupun tingkah lakunya Para Terdakwa dapat menginsafi segala perbuatannya, sehingga Para Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa mengenai identitas para Terdakwa I **EDISON WERIMON,A.Ma.Pd Alias EDI** dan Terdakwa II **SOLEMAN FONATAB,SE**, ternyata dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkannya sehingga didalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “**Permufakatan Jahat untuk melakukan kejahatan**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa II EDISON WERIMON,A.Ma.Pd**, menerima bendera Negara Republik Melanesia dari **Ketua senate Pusat Pemerintahan Negara Republik Melanesia** an. PHILIPS LEUWNARD WANGGAI dan selanjutnta **Terdakwa II SOLEMAN FONATAB, SE** membawa bendera-bendera tersebut sampai di Sarmi dan menyimpan di rumah terdakwa kemudian terdakwa membuat surat undangan rapat Senate Regional Sarmi da sebarkan kepada warga dengan menentukan hari, tempat, dan waktu pertemuan;

Bahwa **Terdakwa I EDISON WERIMON,Terdakwa II SOLEMAN FONATAB,SE** menagadakan pertemuan sebanyak2 (dua) kali yaitu pertemuan pertama dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 02 November 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, dengan agenda rapat membahas rencara kerja Senare Republik Melanesia Regional Sarmim dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 10.00 wit dengan agenda rapat pembedutan Badan Pengurus Senate Repulik Melanesia Regional Sarmi bertempat ruang tamu rumah terdakwa EDISON WERMON,S.Ma.Pd di jalan Inpres Depan Kantor PT.Bank Papua Canag Sarmi;

Bahwa **Terdakwa I EDISON WERIMON,Terdakwa II SOLEMAN FONATAB,SE** merekrut anggota senate Negara Republik Melanesia Regional Sarmi dengan cara mendatangi dan merangkul sanyarakat yang didangi dan menyampaikan Surat Undanga rapat ;

Bahwa Bahwa **Terdakwa I EDISON WERIMON,Terdakwa II SOLEMAN FONATAB,SE.**, memperlihatkan barang-barang berupa Bendera Bintang 14 Negara Republik Melanesia yang bergambarka 14 bintang, Baju kaos yang berlambang burung mambruk dan burung Cenderawasi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Permufakatan Jahat untuk melakukan kejahatan**” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “**Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menganut pengertian setiap perbuatan yang mengarah kepada akibat – akibat yang dikehendaki, atau perbuatan yang dapat berakibat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal ini, yang diartikan sebagai suatu tindakan yang yang menjurus kepada beradanya wilayah negara dibawah pemerintahan asing, termasuk juga antara lain menaklukkan, menjatuhkan, menyerahkan, menyepakati, memberikan dan lain sebagainya, menempatkan seluruh atau sebagian wilayah negara berarti mengancam integritas wilayah negara di satu pihak dan dilain pihak setidaknya tidaknya mengurangi kedaulatan negara, terancamnya kedaulatan atau integritas negara dalam pasal ini ditentukan tiga cara yaitu :

- a). **Dengan menempatkan seluruh wilayah negara dibawah pemerintahan asing;**
- b). **Dengan menempatkan sebagian wilayah negara dibawah pemerintahan asing;**

Pada kedua bagian ini berhubungan dengan pemerintahan asing namun tidak dipersoalkan apakah dipenuhi atau tidak adanya unsur-unsur dasar oleh pemerintahan asing tersebut yaitu adanya wilayah, rakyat dan pemerintah sedangkan;

- c). **Dengan memisahkan sebahagian wilayah negara;**

Pada bagian ini tidak dikaitkan pemerintahan asingoleh karenanya yang dimaksudkan adalah membuat suatu negara tersendiri dari bagian negara yang sudah ada yaitu membuat negara dalam negara adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar (*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya SR.SIANTURI, SH hal 18-21*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar pukul 10 :00 Wit (pagi) Terdakwa II **SOLEMAN FONATABA, SE** membuat surat undangan dengan menentukan hari, tanggal, tempat dan waktu pertemuan yaitu hari sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa I EDISON WERIMON, S.Ma.Pd untuk membahas dan membentuk badan Pengurus Senate Regional Sarmi;

Bahwa setelah rapat pertemuan dilaksanakan terdakwa II **SOLEMAN FFFONATABA** memberikan 1 (satu) lembar bendera bintang 14 Bendera Negara Republik MELANESIA kepada saksi EFRADUS TOMAS SINERI untuk dibentangkan ditempel di tembok ruang tamu rumah terdakwa II EDISON WERIMON, S.Ma.Pd dan disaksikan oleh seluruh badan pengurus Senate yang hadir pada rapat tersebut;

Bahwa dalam pertemuan/ rapat tersebut terdakwa II selaku Ketua Senate Republik Melanesia Regional Sarmi memerintahkan kepada seluruh anggota badan pengurus senat untuk merekrut dan merangkul anggota Senate Regional Sarmi asal pribumi salasarmi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara”**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh Unsur **“Makar dengan maksud supaya seluruh atau**

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) jo Pasal 106 KUHP, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena tidak ada tidak ada pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut maka oleh karenanya mohon Membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan incasu telah dipertimbangkan sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Para Saksi yang telah didengar dibawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap Pembelaan Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara**”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagaimana diatur di dalam pasal 44 dan pasal 48 KUHP, maupun yurisprudensi No. 42 K / KN/1965, tanggal 8 Januari 1966 dan No. 81 K / KN / 1973 tanggal 3 Maret 1977, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatanya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pada diri terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari kerugian yang ditimbulkannya sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan mengganggu Ketentraman dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang berganbarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm);
- 4 (empat) lembar Surat Pendiri Negara Republik Melanesia;
- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Republik Melanesia tahun 1988-2013;
- 1 (satu) lembar Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia;
- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil rapat pembentukan senate Provinsi Papua utara Kabupaten Sarmi yang ditanda tangani pada tanggal 02 November 2013 oleh SOLEMAN FONATABA, SE (Senate Republik Melanesia Regional Kab. Sarmi) Daftar terlampir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 2 (dua) lembar Foto dan 1 (satu) lembar Surat THE STATE REPUBLIK MELANESIA THE DATE BIBLIO GRAFI OF THE SENATOR STATE PUBLIC OF MELANESIA;
- 8 (delapan) lembar Surat undangan Propinsi Papua Utara Senate Republik Melanesia an. SOLEMAN FONATABA ;
- 1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana pada tanggal 18 November 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Kabag Keuangan Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;
- 2 (dua) lembar States of Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Senate Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Surat Batalyon Kasuari "One People One Soul" Papua Vrijwiligers Korps Versevero angkatan Perang Papoea Vrijwiligers Korps Versevero;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Foto Copy hasil Keputusan rapat Presiden Republik Indonesia Bersama Kabinetnya yang ditanda tangani WEST PAPUA pada tanggal 21 September 2002;
- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Komisi Bidang Organisasi yang ditandatangani di Port Numbay pada tanggal 07 April 2002;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Presidium Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A-3/XI-2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi Merdeka Masyarakat Tanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia oleh Sekretarat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal 28 November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI Akui Penyelesaian Papua Lebih Rumit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium Dewan Papua Wakil Ketua TOM BEANAL;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Presidium Dewan Papua Kalemder Nasional Papua 2002;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sidang PBB;
- 1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ Lambang Negara Republik Melanesia (The Symbol states of Republic Melanesia) Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds” dan bagian belakang bergambarkan Bendera Republik Melanesia serta bertuliskan “states of Republic Melanesia, Published by Senate Republic of Melanesia”;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ Lambang Negara Republik Melanesia The Symbol states of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds”;
- 1 (satu) keping PIN yang berwarna hitam, berlabangkan Burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan lambang Negara Republik Melanesia;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea Sementara 25 Tahun ke Negara Republik Indonesia”;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintah Negara Republik Melanesia” ;
- 1 (satu) buah buku yang berjudul “Bahasa menunjukan Bangsa There is no road to the peoce, Peace is aroad” ;
- 2 (dua) lembar foto Pendiri Negara Republik Melanesia (**Presiden Pertama Negara Republik Melanesia**), **Prof. Dr. THOMAS WAFAI WANGGAI tanggal 14 Desember 1988** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan "Thema : Ibadah Pengucapan Syukur Hut The International of Nederlands New Guinea 25 tahun sementara ke RI tanggal 01 Mey 1962-01 Mei 1988 (yang ke- 51) tanggal 01 Mey 2013 ;
- 5 (lima) lembar kertas pengisian Bio Data Anggota Senate Negara Republik OF Melanesia;
- 2 (dua) lembar gambar Bendera Melanesia;
- 5 (lima) lembar "Hut Ke- 25 State Republik of Melanesia 14 December 1988- 14 Desember 2013;
- 6 (enam) lembar Program Pembangunan Negara Republik Melanesia;
- 10 (sepuluh) lembar Lagu Kebangsaan Negara Republik Melanesia;
- 6 (enam) lembar Undang-undang Dasar Negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988 ;
- 1 (satu) bundl foto copy Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia;
- 2 (dua) rangkap Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 110 Ayat (1) jo Pasal 106 KUHP, KUHAP serta peraturan perundangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I EDISON WERIMON,A.Ma.Pd Alias EDI., dan Terdakwa II SOLEMAN FONATABA,SE**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang berganbarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm;
 - 4 (empat) lembar Surat Pendiri Negara Republik Melanesia;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Republik Melanesia tahun 1988-2013;
 - 1 (satu) lembar Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil rapat pembentukan senate Provinsi Papua utara Kabupaten Sarmi yang ditanda tangani pada tanggal 02 November 2013 oleh SOLEMAN FONATABA, SE (Senate Republik Melanesia Regional Kab. Sarmi) Daftar terlampir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, 2 (dua) lembar Foto dan 1 (satu) lembar Surat THE STATE REPUBLIK MELANESIA THE DATE BIBLIO GRAFI OF THE SENATOR STATE PUBLIC OF MELANESIA;
- 8 (delapan) lembar Surat undangan Propinsi Papua Utara Senate Republik Melanesia an. SOLEMAN FONATABA ;
- 1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana pada tanggal 18 November 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Kabag Keuangan Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;
- 2 (dua) lembar States of Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengumuman Senate Republik Melanesia;
- 1 (satu) lembar Surat Batalyon Kasuari "One People One Soul" Papua Vrijwiligers Kooprs Versevero angkatan Perang Papoea Vrijwiligers Kooprs Versevero;
- 2 (dua) lembar Surat Foto Copy hasil Keputusan rapat Presiden Republik Indonesia Bersama Kabinetnya yang ditanda tangani WEST PAPUA pada tanggal 21 September 2002;
- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Komisi Bidang Organisasi yang ditandatangani di Port Numbay pada tanggal 07 April 2002;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Presidium Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A-3/XI-2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi Merdeka Masyarakat Tanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia oleh Sekretarat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal 28 November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI Akui Penyelesaian Papua Lebih Rumit;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium Dewan Papua Wakil Ketua TOM BEANAL;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Presidium Dewan Papua Kalemder Nasional Papua 2002;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sidang PBB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (empat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran \pm 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ Lambang Negara Republik Melanesia (The Symbol states of Republic Melanesia) Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds” dan bagian belakang bergambarkan Bendera Republik Melanesia serta bertuliskan “states of Republic Melanesia, Published by Senate Republic of Melanesia”;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burung mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan “ Lambang Negara Republik Melanesia The Symbol states of Republic Melanesia Mambruk dan Cenderawasih Crown Dove and Paradise Birds”;
 - 1 (satu) keping PIN yang berwarna hitam, berlabangkan Burung Mambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan lambang Negara Republik Melanesia;
 - 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea Sementara 25 Tahun ke Negara Republik Indonesia”;
 - 1 (satu) buah buku yang berjudul “Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan system Pemerintah Negara Republik Melanesia” ;
 - 1 (satu) buah buku yang berjudul “Bahasa menunjukan Bangsa There is no road to the peoce, Peace is aroad” ;
 - 2 (dua) lembar foto Pendiri Negara Republik Melanesia (***Presiden Pertama Negara Republik Melanesia***), ***Prof. Dr. THOMAS WAFI WANGGAI tanggal 14 Desember 1988*** ;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan “Thema : Ibadah Pengucapan Syukur Hut The International of Nederlands New Guinea 25 tahun sementara ke RI tanggal 01 Mey 1962-01 Mei 1988 (yang ke- 51) tanggal 01 Mey 2013 ;
 - 5 (lima) lembar kertas pengisian Bio Data Anggota Senate Negara Republik OF Melanesia;
 - 2 (dua) lembar gambar Bendera Melanesia;
 - 5 (lima) lembar “Hut Ke- 25 State Republik of Melanesia 14 December 1988- 14 Desember 2013”;
 - 6 (enam) lembar Program Pembangunan Negara Republik Melanesia;
 - 10 (sepuluh) lembar Lagu Kebangsaan Negara Republik Melanesia;
 - 6 (enam) lembar Undang-undang Dasar Negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988 ;
 - 1 (satu) bundl foto copy Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia dengan system Pemerintahan Negara Republik Melanesia;
 - 2 (dua) rangkap Sejarah Integrasi Nederlands New Guinea sementara 25 tahun ke Negara Republik Indonesia
- Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari: **Rabu**, tanggal : **24 Maret 2015**, oleh kami **THOMAS ADI, SH.**, Ketua Majelis dengan **IRIANTO P. UTAMA, SH., MHum.**, dan **LINN CAROL HAMDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal : **22 April 2015**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FRANSINA PALAPESSY, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dihadiri **JHON W. RAYAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

IRIANTO P. UTAMA, SH., M.Hum

Hakim Anggota,

LINN CAROL HAMADI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

THOMAS ADI, SH.

Panitera Pengganti,

FRANSINA PALAPESSY, SH.